

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Abad kapitalisme modern ditandai dengan perdagangan internasional dengan memasuki pergaulan internasional sebagai negara merdeka, seiring dengan munculnya negara-negara baru dan berdaulat maka pola perdagangan dituntut untuk menghormati kesamaan perlakuan dan keterbukaan antar negara anggota, abad ini juga ditandai dengan perkembangan pesat perusahaan multinasional atau korporasi multinasional keseluruhan penjuru dunia.¹ Perkembangan kapitalisme global yang juga dikenal dengan era perdagangan global, era ini dimulai pertengahan 1980-an dipersiapkan dan dipelopori oleh negara ekonomi maju seperti beberapa negara anggota Uni-Eropa, Amerika Serikat, dengan asumsi bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat internasional terutama negara miskin diperlukan pembebasan regulasi yang dianggap menghambat masuknya modal asing, dengan tanpa hambatan dan masuknya modal asing ini diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat negara miskin sehingga dapat mencapai standar hidup yang layak.²

Tata kelola perdagangan dan bisnis dalam kacamata globalisasi sebagai suatu sistem diharapkan terdapat suatu kontrol mutlak dunia oleh kekuatan ekonomi *supranatural* melalui *deregulasi* pasar. Kekuatan Pasar merupakan mekanisme dimana korporasi transnasional mengembangkan dan meluaskan jaringannya keseluruh negeri sampai pada tingkat daerah, korporasi transnasional berkeinginan secepat mungkin melakukan perubahan.

Kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibarengi dengan derasny arus globalisasi juga telah mendorong negara Indonesia untuk melakukan berbagai

¹ Romli Atmasasmita, 2015, *Globalisasi dan kejahatan bisnis*, Kencana Prenada Media Group, Rawamangun Jakarta, hlm, 27.

² *Ibid*

tindakan dan langkah langkah yang bisa mendorong perekonomian bangsa dalam berbagai bidang, salah satu langkah dan kegiatan antisipatif yang dilakukan dalam bidang ekonomi berupa keikutsertaan negara Indonesia dalam berbagai kerjasama ekonomi Internasional, seperti AFTA (*Asean Free Trade Area*) dan APEC (*Asean Pacific Economic Cooperation*), Termasuk dengan keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) di Maroko 15 April Tahun 1994 yang lalu dimana Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi persetujuan GATT tersebut dengan Undang-undang (yang selanjutnya disebut UU) Nomor 7 Tahun 1994.³ Tercapainya Persetujuan GATT tersebut, menuntut untuk lebih siap menghadapi persaingan yang sangat ketat dalam struktur pasar bebas. Indonesia harus mampu menembus pasar Internasional dan berani menghadapi berbagai dampak yang timbul sebagai akibat dari perkembangan dunia usaha dan perdagangan yang sangat pesat dan kian terbuka.⁴

Proses globalisasi dan liberalisasi yang terjadi diseluruh belahan dunia, bukan hanya membuka peluang bagi dunia usaha untuk berperan langsung dalam pengembangan perekonomian dunia, tetapi telah pula berperan menodorong tumbuhnya berbagai kejahatan-kejahatan baru di bidang ekonomi, yang tidak kalah bahayanya dengan kejahatan konvensional lainnya, karena dampak yang ditimbulkan sangat besar dan berpotensi dapat meruntuhkan sistem keuangan dan perekonomian dalam suatu negara atau bahkan sistem perekonomian dunia.⁵

Dalam kongres Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) ketujuh (*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*), yang diselenggarakan pada Tahun 1985 di Jenewa, telah

³ Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan PT*, PT Alumni, Bandung, hlm. 7.

⁴ *Ibid*

⁵ Rufinus hotmaulana hutaaruk, 2014, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 1.

mengulas dan menggambarkan bahwa kejahatan dibidang ekonomi adalah sebagai “*a new dimention of criminality is the very substantial increase in the financial volume of certain conventional economic crimes.*”⁶ Dari kongres tersebut dapat dinyatakan bahwasanya peningkatan transaksi di bidang ekonomi merupakan salah satu faktor pendorong timbulnya beberapa kejahatan baru, seperti pelanggaran hukum pajak, penipuan asuransi, dimana pelakunya bisa berbentuk badan hukum atau pengusaha-pengusahaan yang memiliki kedudukan dalam masyarakat dengan berkedok *legitimate ecomomic activity*. Dengan demikian dapat dipahami kejahatan ekonomi adalah suatu kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, baik perorangan maupun korporasi,⁷ tetapi pada umumnya kejahatan ekonomi merupakan suatu bentuk perbuatan melanggar hukum yang berkaitan dengan korporasi khususnya para eksekutif atau pengurus korporasi.

Hukum sebagai sarana atau alat untuk mengatur ketertiban umum dan memulihkan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam tataran Negara Republik Indonesia tentu sangat berperan dalam menghadapi keadaan seperti yang sudah dipaparkan diatas, di dalam alinea ke-4 (empat) UU Dasar 1945 menyatakan:

⁶ *Ibid*

⁷ Dalam bidang hukum perdata disebut dengan istilah badan hukum tidak dapat dilepaskan dari beberapa teori badan hukum. Teori pertama adalah teori fiksi sebagaimana yang dikemukakan oleh Carl Von Savigny, CW. Opzoomer, A.N.Houwing dan juga Langemeyer yang menyatakan bahwa badan hukum atau korporasi merupakan persona ficta atau orang yang diciptakan oleh hukum sebagai persona. Teori Van Het Ambtelijk vermogen sebagaimana diajarkan oleh Holder dan Binder mengembangkan pandangan bahwa badan hukum atau korporasi adalah badan yang mempunyai harta yang berdiri sendiri yang dimiliki pengurus harta itu karena jabatannya sebagai pengurus harta yang bersangkutan, demikian pula dengan teori zweck vermogen ataupun doel vermogentheorie sebagaimana yang diajarkan oleh A. Brinz dan F.J van Heyden mengembangkan pendapat bahwa badan hukum (korporasi) merupakan badan yang mempunyai hak atas harta kekayaan tertentu yang dibentuk untuk tujuan melayani kepentingan tertentu. Adanya tujuan tersebut menentukan bahwa harta kekayaan dimaksud sah untuk diorganisasikan menjadi badan hukum. Selain itu teori propiete *collective* yang diajarkan oleh Marcel Planiol dan teori Gezammenlijke Vermogen theori yang diajarkan oleh Mollengraft, membahas pula mengenai keberadaan badan hukum sebagai suatu subjek hukum. Menurut P.A. Mollengraft badan hukum hakekatnya merupakan hak dan kewajiban anggotanya bersama sama, didalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. lihat Kristian, 2016, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tinjauan Teoritis Dan Perbandingan hukum di Berbagai Negara*, Buku Dua, PT, Refika Aditama, Bandung, hlm. 22.

”Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Dalam rangka itu, negara dituntut untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintahannya secara transparan dan tetap berada dalam pengawasan sosial, demikian pula dengan peranan hukum, penegakan hukum akan menjadi alat utama untuk mengendalikan perubahan-perubahan sosial, dalam kaitannya dengan perkembangan globalisasi eksistensi suatu korporasi memiliki andil yang cukup besar bagi kepentingan bangsa maupun kepentingan negara, hal ini dikarenakan pentingnya peran korporasi dalam perekonomian negara, korporasi termasuk sebagai salah satu ujung tombak atau penopang pembangunan perekonomian negara Indonesia, seperti meningkatnya penerimaan negara dengan penerimaan pajak, menciptakan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya.

Hal tersebut selaras dengan bunyi Pasal 33 Ayat (4) UU Dasar 1945, yang menyatakan:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Dari kedua amanat konstitusi tersebut bisa dikatakan negara sangat berperan penting dalam kemajuan, kesejahteraan dan perkembangan bangsa, salah satunya adalah dengan mengadakan dan membina hubungan perekonomian dengan negara lain apakah melalui kebijakan (*beleid*), pengaturan (*regelendaad*) ataupun pengelolaan (*beheersdaad*) serta melakukan pengawasan (*toezichtoudaad*).

Berdasarkan fenomena perkembangan hubungan ekonomi internasional di atas, terutama yang menyangkut di bidang usaha dan perdagangan tersebut tentunya harus

dibarengi dengan pembaruan hukum yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi di Indonesia, supaya Indonesia tidak menjadi negara yang ketinggalan dalam hubungan ekonomi Internasional, salah satunya Indonesia harus membenahi peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi melalui penyusunan produk-produk hukum atau pembaharuan hukum yang sudah ada. Dalam merespon kepentingan masyarakat, hukum tidak selalu hanya menyediakan perangkatnya persis seperti apa yang terjadi dalam masyarakat, hukum bahkan juga harus memberi bentuk kepada masyarakat yakni menyediakan *platform* kearah tujuan pembangunan masyarakat itu sendiri. Hukum tidak semata mata reaktif melainkan mesti juga proaktif. Dalam konteks ini, hukum akan berperan secara *tut wuri handayani* atau yang dikenal juga dengan istilah *tool of social engineering*. Hukum bisnis diperlukan untuk menciptakan upaya hukum yang bisa digunakan sebagaimana mestinya jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau melanggar perjanjian yang sudah disepakati maka hukum bisnis dapat diperankan sebagaimana mestinya⁸

Dalam bidang hukum bisnis, tensi dari perubahan hukum cukup tinggi, karena bisnis sendiri berkembang sangat pesat, bahkan sedemikian pesatnya seringkali menyebabkan hukum bisnis tertinggal dari kepentingan masyarakat, sehingga perlu perubahan *policy* atau perundang-undangan yang ada. Suatu fenomena lain yang juga menarik untuk diamati adanya keluhan dari pelaku bisnis dalam praktek terjadi tidak hanya terhadap bidang bidang bisnis yang masih diatur oleh aturan zaman belanda seperti KUHD atau KUH-Perdata, bahkan seringkali pro dan kontra terjadi terhadap peraturan yang masih tergolong baru. Pada dasarnya proses pembentukan hukum seyogianya dibarengi oleh *Future analysis*, yang

⁸ Fatimah, S., Widiyanti, E., Azizah, R., Maharani, W., & Fahmi, M. *Aspek-Aspek Hukum dalam Dunia Bisnis*. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi. Vol, 3 No. 6. Tahun 2022, hlm 609-620.

komprehensif imiginitif dari setiap fenomena hukum yang ada.⁹ Tidak mengherankan jika dewasa ini sangat merajalela terjadinya praktek bisnis yang tidak *fair*, seperti persaingan curang, *monopoli*, *oligopoli*, *kartel*, pemberian fasilitas dan akumulasi sumber daya ekonomi ditangan satu atau dua konglomerat, bisnis dan perizinan yang dilandasi pada koneksi, suap menyuap dan lobi yang kental, lingkungan yang tercemar, hak konsumen yang tidak terlindungi, caplok mencaplok perusahaan, ketertutupan perusahaan publik, *insider trading*, *beneficiary ownership* yang berujung tindak pidana pencucian uang dan sederet contoh lainnya.

Dari beberapa permasalahan tersebut, permasalahan *beneficial ownership* atau yang selanjutnya disebut dengan pemilik manfaat suatu korporasi merupakan permasalahan yang sangat menarik perhatian. Direktur Perdata Direktorat Kementerian Hukum Dan HAM (Santun Masturi Siregar) periode 2020 sampai dengan 2024 dalam salah satu podcastnya pada media online *falas talks* yang dilakukan 25 Oktober Tahun 2022 menyatakan pada prinsipnya hukum di Indonesia tidak mengenal *nomine*, namun di negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental dikenal yang namanya prinsip *nomine* (siapa pemegang saham), dari sebuah perusahaan namun tidak kelihatan karena tidak tercantum dalam struktur perusahaan,¹⁰ di Indonesia ini sangat penting untuk diawasi, dimana pengawasan ini tidak hanya tugas dari pegawai negeri saja tapi merupakan tugas dari seluruh bangsa jangan sampai ini dimanfaatkan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang dan tindakan terorisme. Untuk itu diperlukan seperangkat norma yang mengatur tentang konsep kepemilikan manfaat ini secara hukum nasional.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Media online, Falas Talks, *Manfaat Beneficial Ownership* <https://youtu.be/Zw7116VXUxA?si=xs7-ixe9dAgFPmNo>, diakses, 25 Oktober, 2022. Pukul 11.30.

Konsep pemilikan manfaat sendiri berasal dari Inggris dan kemudian berkembang dalam hukum wali amanat (*trust law*).¹¹ Menurut Black's Law Dictionary mendefinisikan Trust sebagai

*“the right enforceable solely in equity, to the beneficial enjoyment of property to which another person holds the legal title; a property interest held by one person (the trustee) at the request of another (the settlor) for the benefit of a third party (the beneficiary)”*¹²

Berdasarkan pengertian Trust tersebut, terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat, yaitu *trustee* sebagai pihak yang menguasai aset *trust*, *settlor* sebagai pihak yang menginisiasi adanya *trust*, dan *beneficiary* sebagai pihak yang menerima manfaat dari kegiatan *trust*.¹³ Pada intinya, *trust* merupakan suatu perbuatan hukum di mana *trustee* mengelola aset milik *settlor* dengan hasil pengelolaan yang diperuntukkan bagi *beneficiary*. Lembaga hukum trust ini banyak digunakan untuk pengelolaan aset setelah kematian, pelestarian aset, investasi atau manajemen modal yang dikelola oleh pihak ketiga atau institusi finansial. Dalam hukum Inggris tersebut pemilik manfaat didefinisikan sebagai pihak yang memenuhi kriteria sebagai pemilik tanpa adanya keharusan pengakuan kepemilikan dari sudut pandang hukum (*legal title*).¹⁴ Di Indonesia sendiri yang menganut sistem hukum eropa kontinental (*civil law*) tidak mengakui dualisme kepemilikan (*legal owner* dan *Beneficial Owner*).¹⁵ Konsep pranata Trust terdapat dalam tradisi hukum Anglo Saxon, namun dalam perkembangannya salah satu Undang-undang yang selanjutnya disebut UU yang membawa serta pranata trust

¹¹ Novariza, *Transparansi Beneficial Ownership Di Sektor Jasa Keuangan Dalam Rangka pencegahan TPPU*, Journal Of criminal Vol. 2, No. 3, 2021, hlm 7.

¹² Ruth Felyta Worang, *Hukum Trust dan Perbandingan antara Sistem Hukum Common law dan Civil law*, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.1, 2025, hlm. 2.

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Beneficial Owner dalam OECD Model Tax Convention (MTC): Sejarah dan Perkembangan Terkini*, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, BKF 1 (Desember 2012) <https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Beneficial%20Ownership%20-%20Aplikasi%20dalam%20tax%20treaty.pdf>, diakses jumat 28 februari, 2025

¹⁵ Gunawan Widjaja, 2008, *Transplantasi Trusts dalam KUH Perdata, KUHD, dan UU Pasar Modal Indonesia*, Rajawali Pers, PT RajaGrafindo Persada, hlm 75.

didalamnya bisa ditemui dalam UU Pasar Modal (UUPM).¹⁶ Dominasi sistim *civil law* dan *common law*, dewasa ini sangat berpengaruh pada sistem hukum di berbagai negara di dunia, khususnya pada bidang perdata Internasional, yang banyak dijumpai di dalam praktik-praktik hukum, terutama dalam kontrak-kontrak perjanjian perdagangan internasional.

Terkait pemilik manfaat dalam konteks internasional tertuang dalam kolaborasi internasional organisasi untuk kerja sama ekonomi dan pembangunan, *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD)¹⁷ dan keuangan, *Financial Action Task Force* (FATF). FATF di Tahun 2023 pertama kali memperkenalkan standar internasional tentang pemilik manfaat dan di Tahun 2016 FATF menerbitkan laporan penilaian terkait pemilik manfaat yang ditujukan kepada negara-negara anggota G20, untuk meningkatkan standar internasional tentang transparansi, termasuk ketersediaan informasi pemilik manfaat untuk mencegah penyalahgunaan perusahaan, perwalian dan sarana korporasi,

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ OECD, 2009, *Guide on Fighting Abusive Related Party Transaction In Asia, Corporate Governance Series*, OECD is a unique forum where the governments of 30 democracies work together to address the economic, social and environmental challenges of globalisation. The OECD is also at the forefront of efforts to understand and to help governments respond to new developments and concerns, such as corporate governance, the information economy and the challenges of an ageing population. The Organisation provides a setting where governments can compare policy experiences, seek answers to common problems, identify good practice and work to coordinate domestic and international policies. The OECD member countries are: Australia, Austria, Belgium, Canada, the Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, Mexico, the Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, the Slovak Republic, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, the United Kingdom and the United States. The Commission of the European Communities takes part in the work of the OECD. OECD merupakan forum unik tempat pemerintah dari 30 negara demokrasi bekerja sama untuk mengatasi tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat globalisasi. OECD juga berada di garis depan dalam upaya untuk memahami dan membantu pemerintah menanggapi perkembangan dan masalah baru, seperti tata kelola perusahaan, ekonomi informasi, dan tantangan populasi yang menua. Organisasi ini menyediakan tempat bagi pemerintah untuk membandingkan pengalaman kebijakan, mencari jawaban atas masalah umum, mengidentifikasi praktik yang baik, dan bekerja untuk mengkoordinasikan kebijakan domestik dan internasional. Negara-negara anggota OECD adalah: Australia, Austria, Belgia, Kanada, Republik Ceko, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Jepang, Korea, Luksemburg, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Polandia, Portugal, Republik Slowakia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Komisi Komunitas Eropa turut ambil bagian dalam pekerjaan OECD.

yang menyoroti kelemahan dalam cara banyak negara menerapkan standar ini.¹⁸ Indonesia sendiri mengadopsi konsep pemilik manfaat dalam kerangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, sebagaimana yang diatur dalam rekomendasi Pasal 24 dan 25 rekomendasi FATF¹⁹ dan secara khusus terkait dengan transparansi ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, sebagai tindak lanjut dari Perpres ini pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian *Beneficial Ownership* dan juga Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Sebuah

¹⁸ OECD, “Indonesia Workshop on Disclosure of Beneficial Ownership and Control” <https://www.unodc.org/roseap/en/what-we-do/anti-corruption/topics/2023/30-beneficial-ownership-data-verification.diakses> 11 desember 2024

¹⁹ FATF, *Internasional Standart On Combatting Money laundering And The Financing Of Terrorism And Proliferation, The FATF Recommendation, Updates, February, 2025*, <https://www.fatf-gafi.org/en/topics/fatf-recommendations.html>.

Amandemen R24 secara eksplisit mensyaratkan banyak pendekatan, yaitu menggunakan kombinasi berbagai mekanisme yang berbeda, untuk pengumpulan informasi kepemilikan manfaat yang sesungguhnya guna memastikan informasi tersebut tersedia bagi pihak yang berwenang secara tepat waktu. Negara harus mewajibkan perusahaan untuk mendapatkan dan menyimpan informasi yang memadai, akurat dan terkini mengenai beneficial ownership mereka dan menyediakan informasi tersebut kepada pihak berwenang yang berwenang secara tepat waktu. Negara-negara juga harus mewajibkan informasi kepemilikan manfaat yang dipegang oleh otoritas publik atau badan yang berfungsi sebagai pencatat kepemilikan manfaat atau dapat menggunakan mekanisme alternatif jika mekanisme semacam itu juga menyediakan akses yang efisien terhadap informasi kepemilikan manfaat yang memadai, akurat, dan terkini dari pihak yang berwenang. Selain itu, negara harus menerapkan langkah-langkah tambahan yang diperlukan untuk memastikan penentuan kepemilikan manfaat dari suatu perusahaan. Langkah-langkah tambahan ini termasuk menyimpan informasi kepemilikan manfaat yang diperoleh oleh lembaga keuangan dan profesional yang teregulasi, atau disimpan oleh regulator atau di bursa saham. Revisi Rekomendasi 24 akan mewajibkan negara-negara untuk mengikuti pendekatan berbasis risiko dan mempertimbangkan risiko badan hukum di negara mereka. Mereka harus menilai dan menangani risiko yang ditimbulkan oleh badan hukum, tidak hanya oleh badan hukum yang didirikan di negara mereka, namun juga oleh badan hukum yang didirikan di luar negeri dan memiliki hubungan yang memadai dengan negara mereka.

Korporasi. Permenkum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi.

Selain aturan tersebut dalam sektor jasa keuangan mengenai pemilik manfaat juga bisa ditemukan dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan Republik Indonesia (POJK) Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Dari pengaturan mengenai pemilik manfaat diatas jelas sudah mengatur yang berkaitan dengan jasa keuangan, hanya dalam bentuk produk hukum yang lebih rendah, sedangkan pengaturan pemilik manfaat pada korporasi baru ada pada level Perpres, hal ini menjadi salah satu penyebab penanganan transparansi pemilik manfaat masih belum maksimal, dimana Perpres Nomor 13 Tahun 2018 belum mengakomodir upaya pengungkapan UBO (*Ultimate Beneficial Ownership*)²⁰ dan tidak terbukanya data pemilik manfaat korporasi secara cuma-cuma dan luas kepada publik melalui suatu sistem tertentu, selain itu terdapat beberapa hal yang masih menimbulkan kerancuan atau Pasal yang masih bias terkait pemilik manfaat dalam sebuah korporasi, yang mana dalam tulisan ini Peneliti

²⁰ Secara sederhana, UBO adalah pihak (perseorangan/ individu) yang belum tentu terdaftar secara legal formal dalam dokumen resmi korporasi namun memiliki kemampuan untuk memiliki suara penentu dalam pengambilan keputusan korporasi ataupun mendapatkan aliran dana dari keuntungan korporasi, meskipun tidak dapat terlacak secara konvensional Sebagai ilustrasi, seorang UBO dapat saja membentuk perusahaan yang semua dokumen-dokumen resminya didaftarkan menggunakan nama adik kandungnya (kerap praktik ini disebut dengan penunjukkan *nominee*), Meskipun demikian, UBO ini akan tetap memiliki kendali perusahaan tersebut beserta keuntungan yang dihasilkannya berkat keberadaan adiknya tersebut sebagai perantara untuk menyukseskan berbagai kepentingannya. Ilustrasi tersebut menunjukan pelacakan UBO tidak dapat secara serta merta merujuk pada dokumen-dokumen resmi saja. Praktik pinjam nama (*nominee agreement*) dalam bentuk *nominee shareholders* dilarang melalui Pasal 33 ayat (1) UU Penanaman Modal dan Pasal 48 ayat (1) UU PT. Lihat Moch. Dani Pratama Huzaini, "Tentang *Nominee Agreement* sebagai Modus dalam TPPU," 2022, diakses dari <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt63298d854375f/tentang-nominee-agreement-sebagai-modus-dalam-tppu>. tanggal 2 desember 2024

akan memfokuskan khusus untuk korporasi yang berbadan hukum yakni Perseroan Terbatas selanjutnya disebut dengan PT, yang tertera pada Pasal 3 (tiga) dan Pasal 4 (empat) Perpres Nomor 13 Tahun 2018.

Kehadiran PT sebagai suatu bentuk badan hukum sangat mendominasi dalam kancah bisnis baik di lingkup Nasional maupun Internasional, karena sifatnya yang *limited Liability corporation*, menjadikan PT sebagai tempat berinvestasi yang sangat diminati dan tidak dapat dipungkiri sebagian besar badan usaha yang ada di Indonesia berbentuk PT. Kepemilikan Saham dalam PT dapat dimiliki oleh Pemegang Saham yang nama nya tercantum di dalam daftar pemegang saham. Seiring dengan berkembang nya dunia bisnis, saham dapat dimiliki oleh *Nominee* yaitu orang atau individu yang ditunjuk khusus bertindak atas nama orang yang menunjuknya (pemilik manfaat/*beneficiary Owner*) untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum tertentu. *Nominee* dapat ditunjuk untuk melakukan Tindakan-tindakan hukum antara lain sebagai pemilik properti atau tanah, sebagai direktur, sebagai kuasa, sebagai pemegang saham dan lain-lain. Akan tetapi hal tersebut tidak diatur di dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT (yang selanjutnya disebut dengan UUPt). Meningkatnya tuntutan Masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta perlindungan hukum dunia usaha yang sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa diabaikan, Perpres Nomor 13 Tahun 2018 merupakan suatu langkah hukum yang positif yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan transparansi dan efektivitas tata Kelola Perusahaan, pemerintah menuntut adanya transparansi dari seluruh korporasi di Indonesia dengan mewajibkan pengungkapan dan penerapan prinsip pemilik manfaat suatu korporasi, khususnya PT, pengungkapan informasi pemilik manfaat juga merupakan salah satu

langkah untuk melindungi pemilik saham yang ada dalam sebuah PT, terutama pemilik saham minoritas.

Pasal 3 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 13 Tahun 2018 menjelaskan informasi penetapan pemilik manfaat merupakan suatu kewajiban yang harus diemban oleh korporasi. Secara sepintas, hal ini telah sejalan dengan semangat yang tertuang dalam konsiderans menimbang bahwa: “korporasi dapat dijadikan sarana baik langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan pemilik manfaat dari hasil tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.” Akan tetapi, rumusan Pasal 3 ayat (1) tetap memiliki persoalan tersendiri akibat kontradiksi yang dimunculkannya. Kontradiksi tersebut dapat dilihat dari salah satu pernyataan konsiderans Perpres pemilik manfaat yang di satu sisi mengakui bahwa korporasi dapat menjadi pelaku yang terlibat atau membantu tindak pidana yang dilakukan oleh pemilik manfaat korporasi namun di sisi lain Pasal 3 ayat (1) mengkonstruksikan bahwa:

“Penetapan dari pemilik manfaat harus dilakukan oleh korporasi itu sendiri. Apabila kewajiban tersebut dilepaskan pada kesukarelaan korporasi bersangkutan semata, maka penetapan pemilik manfaat korporasi akan sangat sulit untuk direalisasikan, atau setidaknya korporasi bersangkutan tidak akan mengungkap pemilik manfaat sebenarnya. Selain itu untuk pemilik manfaat diluar sektor keuangan belum ada pengaturan terkait ini”

Dalam tulisan ini Penulis tidak akan membahas dari sisi pidananya, tetapi difokuskan kepada Pasal 4 (empat) Perpres Nomor 13 Tahun 2018. Persoalan Kedua untuk pemilik manfaat dari pada PT yang ada pada Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan :

“Pemilik manfaat dari PT merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

1. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada PT sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar:
2. Memiliki hak suara lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) pada PT sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar

3. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25 %(dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh PT pertahun:
4. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris
5. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan PT tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun”

Dari Pasal 4 ayat (1) poin a, bisa dilihat ketidak jelasan pemilik manfaat sekiranya saham dimiliki oleh beberapa orang dengan persentase yang sama-sama 25 %, atau dimiliki oleh beberapa orang yang sama-sama memiliki saham kurang dari 25 persen, begitu juga dengan poin d dan e, dimana pemilik manfaat mengendalikan PT tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun. Dari Pasal tersebut bisa dikatakan pengaturan pengendali korporasi PT masih menimbulkan persoalan, selain itu pengaturan pengendali korporasi yang tidak tercantum dalam kepengurusan masih belum dijelaskan.

Makna Pasal tersebut adalah frasa yang multitafsir dalam pemahaman, multitafsir ini akan mengakibatkan ketidakpastian hukum, ketidakpastian hukum ini yang akan menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara, bahkan bisa dikatakan menghambat investor-investor asing yang akan masuk ke Indonesia. Sebagaimana yang diketahui bahwasanya Perpres Nomor 13 Tahun 2018, mengatur mengenai pemilik manfaat dalam rangka pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, termasuk untuk mendeteksi individu yang memiliki kekuasaan mengendalikan perusahaan tanpa tercantum dalam dokumen resmi perusahaan. Keberadaan Pemilik manfaat dalam sebuah Perusahaan sulit dilacak karena tersembunyi dalam struktur kepemilikan perseroan yang kompleks, sehingga tidak terdeteksi secara hukum. Hal seperti ini dapat menimbulkan kendala terutama kesulitan dalam mengetahui pertanggungjawaban pemilik manfaat.

Sebuah kasus Pada bulan Desember Tahun 2024 yang cukup menyita perhatian masyarakat, dengan penetapan PT. Arta Jaya (AJP) dan komisaris PT. AJP berinisial FH

sebagai tersangka terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sebagai Gambaran PT. AJP ini adalah korporasi yang menampung uang dari rekening FH, yang digunakan untuk pembangunan hotel Aruss yang ada di Semarang dan mengelola hotel Aruss itu sendiri dan hasilnya kembali kepada PT. AJP, dari hasil Penyidikan rekening yang ada di PT. AJP terkait transaksi keuangannya, dan terkait aliran dana yang diterima oleh tersangka FH masuk ke rekening PT. AJP, ternyata hal ini dilakukan untuk mengaburkan asal-usul uang yang diterima oleh PT. AJP sehingga dikelola oleh PT. AJP untuk dibangun hotel, kemudian hasil operasional hotel tersebut juga dinikmati oleh FH.

Kasus ini menggambarkan rentannya korporasi khususnya PT sebagai media pencucian uang hasil kejahatan.²¹ Dalam perkara tersebut, PT. AJP dikenakan Pasal 6 juncto Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan/atau Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 303 KUHP selaku korporasi dengan ancaman hukuman pidana denda paling banyak Rp100 M. Sementara untuk tersangka FH dikenakan Pasal 4 juncto Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan/atau Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 303 KUHP.

Indonesia memiliki potensi pasar yang tinggi untuk terjadinya TPPU. Pemerintah sendiri memberikan perhatian lebih untuk menghindari terjadinya TPPU di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari adanya dua kali perubahan UU TPPU yang berujung pada

²¹ Media Online, <https://www.jurnas.com/artikel/167567/Bareskrim-Tetapkan-PT-AJP-dan-Komisaris-Tersangka-Kasus-Pencucian-Uang/> Dakses, Senin, 30 Desember 2024, pukul 22 WIB.

pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).²² Selama Tahun 2023 sampai dengan 2024 PPATK sudah melakukan analisis transaksi keuangan terhadap beberapa *Emiten*, lebih kurang 17 Emiten dan dari hasil pemetaan atau analisis yang dilakukan ditemukan indikasi penyalahgunaan dana *Initial Public Offering* (IPO) di pasar modal dimana dana yang mereka kumpulkan dari masyarakat terdapat penyalahgunaan dana hasil IPO, dimana dana mengalir ke pihak-pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan *prospektus*, yang ujung-ujungnya berakhir pada pencucian uang.²³

Kasus lain banyak ditemukan, variasi-variasi pencucian uang yang memanfaatkan korporasi (PT) sebagai tempat pencucian uang, salah satunya *robot trading*, secara modus operandi, pelaku membentuk sebuah perusahaan namun dia tidak muncul dalam struktur perusahaan, namun secara fakta dialah yang mengendalikan perusahaan tersebut. Selain data tersebut diatas pada Tahun 2022 PPATK juga mengatakan dalam laporan tahunan PPATK bahwa kasus tindak pidana pencucian uang telah mencapai 183,88 T Rupiah, dan dari sekian kasus tersebut tidak hanya melibatkan orang tetapi juga korporasi, bahkan dari hasil penilaian risiko *nacional research statement* menetapkan bahwa korporasi masuk ke dalam tindak pidana pencucian uang yang beresiko tinggi, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kasus yang melibatkan korporasi.

²² Perubahan-perubahan yang ada dalam pengaturan TPPU ini dimulai dari dibentuknya UU Nomor 15 tahun 2002 yang dianggap masih banyak memiliki kelemahan antara lain tidak adanya pendefinisian mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian uang itu. Hal ini kemudian diubah dengan dibentuknya UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Amandemen ini patut diapresiasi karena meningkatkan kesadaran penyedia jasa keuangan untuk melaksanakan kewajiban pelaporan, pembentukan PPATK dalam kegiatan analisis dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis bahkan dalam penegakan hukum baik secara administratif maupun pidana. Langkah ini ternyata masih belum sempurna karena banyak memberikan *loophole* untuk terjadi TPPU dengan memberikan ruang gerak penafsiran yang berbeda-beda, celah hukum, dan kurang tepatnya penerapan sanksi. Hal inilah yang mendorong dibentuknya UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

²³ Media online PPATK., <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240910120558-17-570609/ojkbakal-perketat-aturan-penggunaan-dana-ipo> Hasil analisis dan Informasi terkait penyalahgunaan IPO, jumat 10 Januari 2025

Pemilik Manfaat sebagai salah satu langkah untuk memerangi pencucian uang, dan pendanaan terorisme karena kalau tidak diketahui siapa yang memegang akun ini, yang menguasai suatu bisnis, disinilah peluang adanya kesempatan sebuah kejahatan korporasi yang bersifat kriminalitas, dan Indonesia sudah menyatakan berbagai komitmennya dalam berbagai forum internasional seperti tergabung dalam G20, FATF, OECD (*Organisation For Economic Cooperation And Development*) yang telah menyusun prinsip *Good Corporate Governance* yang meliputi *transparansi*, *keadilan*, *akuntabilitas*, dan *responsibilitas*, yang menjamin adanya perlindungan bagi pemegang saham dan perlakuan yang adil bagi pemegang saham, prinsip ini sudah diikuti oleh *Forum For Corporate Governance* di Indonesia (FCGI) akan tetapi prinsip ini masih kurang tegas diatur, contohnya dalam UU PT (PT) dan pelaksanaannya sehingga iklim yang kondusif masih kurang mendukung perlindungan hukum bagi pemegang saham, terutama saham minoritas, tentunya dalam hal ini diperlukan perbaikan dalam UU PT.²⁴

Indonesia memiliki kebutuhan domestik terkait penetapan pemilik manfaat dari suatu korporasi supaya investor dan korporasi tidak digunakan sebagai media atau alat pencucian uang, selain itu dengan penetapan pemilik manfaat ini tentu juga akan dapat membantu institusi terkait yang berwenang dalam melakukan monitoring terhadap korporasi sehingga juga bisa melindungi korporasi yang memiliki itikad baik dan pada akhirnya akan menciptakan korporasi yang bersih dan berintegritas sehingga diharapkan akan berdampak terhadap meningkatnya kepercayaan investor terhadap negara Indonesia.

Mewujudkan hal tersebut diatas sudah saatnya *stakeholder* membentuk regulator untuk mengkondusifkan iklim perdagangan di negara ini, sebagai ujung tombak

²⁴ Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 127.

perekonomian negara, dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik untuk masa yang akan datang sehingga *emiten* dan pemegang saham yang terlibat dalam pemilik manfaat memiliki integritas yang tinggi, transparansi sehingga pelanggaran pelanggaran bisa diminimalisir dan tentunya dalam hal ini guna pencegahan dan antisipatif terhadap perbuatan tindak pidana pencucian uang, jadi tujuan dari penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat ini tidak lain dan tidak bukan adalah EODB (*Easy Of Doing Business*) kemudahan bagi pasar Indonesia. Adanya Pertemuan Dewan Menteri OECD 2025, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia untuk menyerahkan Memorandum Awal Indonesia kepada Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann, menandai langkah signifikan menuju akses ke OECD²⁵.

Memorandum Awal ini merupakan penilaian mandiri awal atas keselarasan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan praktik-praktik Indonesia dengan standar dan praktik terbaik OECD. Memorandum ini menandai dimulainya tahap teknis yang komprehensif dari proses akses OECD. Dengan indikator kemudahan dalam berbisnis (EODB) dengan segala aturan yang memadai menjadi salah satu hal yang harus dipenuhi.

Data dari Bappenas RPJMN 2020 sampai dengan 2024, dimana lapangan kerja, Investasi dan industrialisasi, dalam rangka EODB. Indonesia menempati peringkat ke 70 dari 200 negara, disinilah indonesia memiliki komitmen meningkatkan investasi melalui RPJMN dengan target peringkat 40 dari peringkat saat ini.²⁶ Hal ini juga menjadi kebutuhan bagi negara bagaimana menarik investor dan kepercayaan negara lain terhadap negara Indonesia, dimana Indonesia sebagai negara anggota tetap FATF berkewajiban

²⁵ *Indonesia reaches key milestones in OECD accession process*, press release 3 juni 2025. Diakses pada Pukul 14.20 WIB. <https://www.oecd.org/en/about/news/press-releases/2025/06/indonesia-reaches-key-milestones-in-oecd-accession-process.html>

²⁶ Bapenas-stranas 2019, <https://www.bps.go.id/id/news/2025/01/10/670/bps-honored-with-token-of-appreciation-for-leadership-in-stranas-akpsh-2019-2024> .Di akses Rabu 21 juni 2024. Pukul 11.00.

menerapkan standar Internasional yang tertera pada Pasal 24 dan 25 FATF, Indonesia berkewajiban menyediakan informasi yang akurat terkait dengan pemilik manfaat suatu korporasi dengan ketersediaan dan kemudahan akses informasi terkait pemilik manfaat. Indonesia belum mempunyai regulasi yang memadai mengenai konsep ini.

Kelemahan regulasi pemilik manfaat, yang terdapat dalam PERPRES Nomor 13 Tahun 2018 bisa menjadi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Banyak perusahaan atau orang kaya Indonesia diduga mempercayakan pengelolaan kekayaan dan asetnya melalui *Trust*²⁷ di negara-negara yang memiliki sistem *common law*, seperti Singapura dan Hongkong.²⁸ Di kedua negara tersebut, dan berdasarkan hukum mereka, penempatan *Trust* oleh warga asing tidak dikenai pajak.²⁹ Kesulitan untuk mengetahui pemilik manfaat dari *Trust* ini juga dikeluhkan oleh Pemerintah. Bahkan otoritas pajak Indonesia juga mengakui adanya kesulitan untuk mendapatkan informasi mengenai siapa sesungguhnya yang mengontrol *private Trust* dan siapa sesungguhnya penerima manfaat akhir, khususnya ketika ada banyak lapisan (*layer*) dalam *private Trust*.

Hukum *trust* dalam hukum domestik negara-negara bersistem hukum *civil law* tersebut memiliki satu prinsip dasar yang sama, yaitu menggantikan dualisme kepemilikan dengan kewajiban. Dualisme kepemilikan memberikan *trustee legal ownership* untuk dapat mengelola aset *trust* secara mandiri, sedangkan *beneficiary* mendapat *equitable ownership*

²⁷ *Trust* adalah skema, pengaturan, atau hubungan berdasarkan perjanjian tertulis antara orang atau badan yang bertindak selaku pendiri dan orang atau badan yang bertindak selaku pemegang kepemilikan atas suatu harta dengan kewajiban untuk mengelola harta tersebut untuk kepentingan penerima manfaat. (Lihat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2018)

²⁸ Nurkholish Hidayat dan Maryati Abdullah, 2021 Policy Brief: *Beneficial Ownership Transparency for Trust and Tax Avoidance Loophole in Indonesia*, diakses dari <https://pwwpindonesia.org/wp-content/uploads/2021/05/Beneficial-Ownership-Transparency-for-Trust-and-Tax-Avoidance-Loophole-in-Indonesia.pdf>, hlm. 8.

²⁹ *Ibid*

yang memberikannya hak untuk menuntut manfaat dari pengelolaan aset. Dalam sistem hukum *civil law*, *legal ownership* dari *trustee* digantikan dengan kewajiban untuk mengelola aset *trust* dan kewajiban untuk memberikan manfaat pengelolaan tersebut kepada *trustee*. Prinsip kewajiban inilah yang menjadi dasar penerapan hukum *trust* di sistem hukum *civil law* yang tidak mengenal dualisme kepemilikan.³⁰

Indonesia dalam peraturan perundang-undangan yang ada mengenai *trust* telah menggunakan prinsip kewajiban ini yang dicantumkan di dalam perjanjian. Namun, mengingat perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam seiring berjalannya waktu, diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur secara lebih komprehensif. Lemahnya perangkat hukum di Indonesia, khususnya konsep pemilik manfaat dari entitas *privat* itu jarang terungkap kepada Masyarakat, padahal, aktivitas bisnis yang dilakukan bukan hanya merugikan ekonomi dari aspek korupsi, namun lebih jauh turut menyasar lingkup sosial, pelayanan publik, dan lingkungan hidup.

Dari paparan di atas transparansi siapa pemilik manfaat dalam sebuah PT sangatlah penting untuk dilakukan, hal ini juga sejalan dengan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik, yang mendorong tiap-tiap Perusahaan untuk dapat memastikan bahwa informasi pemilik manfaat sudah diungkap secara akurat, transparan dan memiliki legal *framework*. Berdasarkan Latar Belakang tersebut Penulis mengangkat dalam sebuah karya tulis ilmiah, dengan judul **Transparansi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) sebagai Bagian Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia.**

B. Rumusan Masalah

³⁰ Ruth Felyta Worang, *Op-Cit*

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan prinsip transparansi pemilik manfaat (*Beneficial Ownership*) berdasarkan hukum positif di Indonesia saat ini dihubungkan dengan standar Internasional FATF dan OECD?
2. Bagaimanakah kedudukan hukum dan mekanisme pengungkapan pemilik manfaat dalam proses pendirian badan hukum Perseroan Terbatas di Indonesia serta implikasinya terhadap peran Notaris?
3. Bagaimanakah rekonstruksi model penerapan prinsip transparansi pemilik manfaat sebagai bagian dari GCG yang ideal guna meningkatkan kemudahan berusaha (*Easy of Doing Business*) di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok-pokok permasalahan yang diuraikan diatas, maka tujuan yang diharapkan tercapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan serta celah hukum (*loophole*) dalam pengaturan prinsip transparansi pemilik manfaat pada hukum positif Indonesia dikaitkan dengan kepatuhan terhadap standar FATF dan proses akses OECD.
2. Untuk mengkaji secara mendalam kedudukan hukum pemilik manfaat serta batas tanggung jawab prosedural Notaris sebagai *gatekeeper* pada fase pendirian PT di Indonesia.
3. Untuk merumuskan konsep ideal (*ius constituendum*) kebijakan transparansi pemilik manfaat yang efisien dan integratif dengan belajar dari model hukum Singapura/Hong Kong berdasarkan perspektif *Economic Analysis of Law*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Disertasi ini diharapkan mempunyai arti penting bagi perkembangan hukum dan dapat menambah khazanah ilmiah bagi kalangan civitas ilmiah dan memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum khususnya mengenai PT terkait kepastian hukum pemilik manfaat dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang dan yang terpenting menemukan konsep hukum baik teori, asas hukum, yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kajian ini memperkaya serta memperbarui doktrin hukum dagang tradisional mengenai pemisahan badan hukum (*Separate Legal Entity*). Penelitian ini memberikan landasan akademis baru bahwa transparansi korporasi tidak lagi berhenti pada kepemilikan formal (*legal owner*), melainkan bergeser ke arah akuntabilitas pengendali akhir (*beneficial owner*) demi mencegah kejahatan kerah putih
- b. Pengembangan Ilmu Hukum Bisnis dan Korporasi, memperkaya khazanah literatur hukum perusahaan, khususnya dalam mengonstruksi teori kedudukan hukum pemilik manfaat dalam korporasi berlapis.
- c. Pembaruan Hukum (*Rechtshervorming*), memberikan landasan akademis bagi konsep pemisahan antara pemegang saham atau pengurus formal dengan pengendali finansial atau pengambil keputusan utama (*shadow directors*)

2. Manfaat Praktis

Disertasi ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan landasan bagi pembangunan materi peraturan perundang-undangan sekaligus sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan peraturan yang dirinci sbb:

a. Bagi Pemerintah

- 1) Mendapatkan cetak biru (*blueprint*) rekonstruksi regulasi yang presisi guna mencegah penyalahgunaan PT untuk perbuatan melawan hukum, atau pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme
- 2) Menciptakan ekosistem keterbukaan informasi yang sejalan dengan standar internasional, sekaligus meningkatkan peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*)

b. Bagi Pelaku Usaha

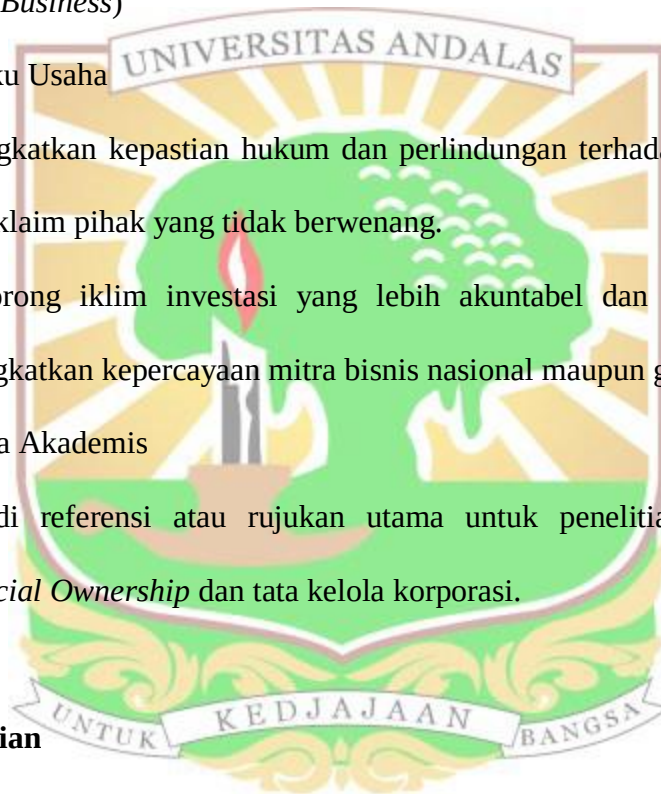
- 1) Meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset perusahaan dari risiko klaim pihak yang tidak berwenang.
- 2) Mendorong iklim investasi yang lebih akuntabel dan transparan, yang akan meningkatkan kepercayaan mitra bisnis nasional maupun global

c. Bagi Dunia Akademis

- 1) Menjadi referensi atau rujukan utama untuk penelitian lebih lanjut terkait *Beneficial Ownership* dan tata kelola korporasi.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran Peneliti, penelitian dengan topik Transparansi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) sebagai bagian Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia, bisa dipertanggungjawabkan. Dalam Penelitian ini dapat dikatakan tingkat keasliannya dapat dipertanggungjawabkan. Keaslian disertasi ini ditunjukkan oleh kebaruan fokus kajian yang



menganalisis Transparansi pengaturan pemilik manfaat sebagai bagian penerapan prinsip *good corporate governance* dalam pendirian badan hukum PT di Indonesia.

Dari penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu dalam bentuk disertasi yaitu:

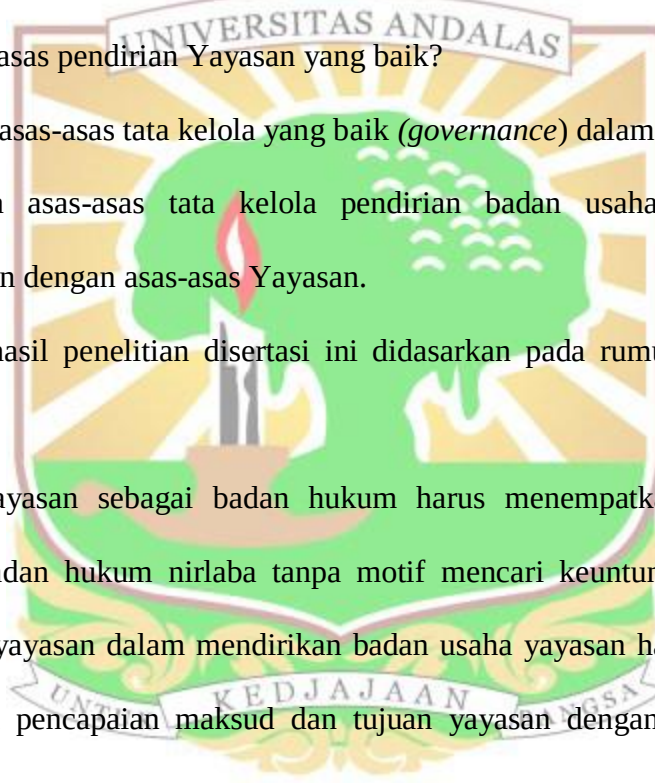
1. Disertasi Bambang Syamsuzar Oyong, dengan judul, Prinsip Tata Kelola Yayasan yang baik. Universitas Airlangga. Tahun 2018.

Disertasi ini dimulai dengan menguraikan tiga rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana asas pendirian Yayasan yang baik?
- b. Bagaimana asas-asas tata kelola yang baik (*governance*) dalam Yayasan?
- c. Bagaimana asas-asas tata kelola pendirian badan usaha Yayasan yang tidak bertentangan dengan asas-asas Yayasan.

Berdasarkan hasil penelitian disertasi ini didasarkan pada rumusan masalah yang ada yaitu:

- a. Bahwa Yayasan sebagai badan hukum harus menempatkan kedudukan yayasan sebagai badan hukum nirlaba tanpa motif mencari keuntungan. Keuntungan yang diperoleh yayasan dalam mendirikan badan usaha yayasan hanya sebagai penunjang kelancaran pencapaian maksud dan tujuan yayasan dengan menerapkan asas-asas idiil.
- b. Yayasan sebagai badan hukum dalam paradigma baru yayasan harus menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yayasan yang baik dengan menjalankan prinsip-prinsip *transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, pertanggungjawaban, kemandirian* dan *kewajaran*.



c. Pendirian badan usaha Yayasan harus sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian yayasan. Yayasan harus berbadan hukum untuk memperkuat proses pengawasan internal dan eksternal yayasan. Tingginya tingkat konflik dalam yayasan sudah selayaknya penyelesaian konflik dibawa ke ranah *alternative dispute resolution* (ADR), yaitu penyelesaian konflik melalui musyawarah mufakat. Disertasi Penulis walaupun memiliki kesamaan dalam tema penelitian namun terletak perbedaan dalam beberapa hal, pertama pada fokus dalam penelitian dimana Fokus dalam penelitian ini adalah asas pendirian Yayasan, asas-asas tata kelola yang baik dalam Yayasan yang tidak bertentangan dengan asas-asas Yayasan, sedangkan dalam penelitian disertasi Penulis berfokus pada Pengaturan prinsip transparansi pemilik manfaat sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik dalam pendirian korporasi berbadan hukum PT dengan pisau analisis, Perpres Nomor.13 Tahun 2018 dan peraturan terkait.

Perbedaan kedua terletak pada metode yang digunakan serta pendekatan penelitian disertasi ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang lazim digunakan dalam pengembangan Ilmu Hukum, yang meliputi inventarisasi, deskripsi dan interpretasi, sistematisasi dan juga evaluasi terhadap keseluruhan hukum positif yang berlaku dalam masyarakat, sedangkan disertasi Penulis merupakan penelitian hukum, dengan pendekatan dalam penelitian Penulis menggunakan pendekatan pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach* konsep (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan historis sedangkan dalam penelitian ini selain yang disebut di atas juga menggunakan

pendekatan pendekatan kasus (*case approach*), dan dipadukan dengan sumber bahan hukum primer serta sumber bahan hukum sekunder.

2. Disertasi Nurlinda Simanjorang, Program Doktor Universitas Islam Sultan agung (UNISSILA), dengan judul. Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) Dalam PT Berbasis Nilai Keadilan. Tahun 2024. Dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana regulasi pemilik manfaat (*Beneficial Ownership*) dalam PT?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pemilik manfaat (*Beneficial Ownership*)?
- c. Bagaimana rekonstruksi hukum pertanggungjawaban pemilik manfaat (*Beneficial Ownership*) dalam PT berbasis nilai keadilan?

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengungkapan pemilik manfaat dari setiap pemilik manfaat bertujuan untuk dapat diketahuinya pihak-pihak yang berada di belakang korporasi tersebut. Adapun beberapa manfaat pengungkapan pemilik manfaat antara lain memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pidana karena memudahkan pencarian identitas dalam membongkar kasus pidana, memudahkan pencarian dan pembuktian TPPU, implementasi bisnis yang sehat dan menghindari monopoli pasar, serta mencegah konflik kepentingan dalam kepemilikan sumber daya publik.
- b. Pertanggungjawaban pidana pemilik manfaat dalam PT secara normatif, UU mengkonstruksikan pertanggungjawaban pidana yang bersifat terstruktur terhadap pengendali korporasi sebagaimana kalimat “tanpa harus mendapat otorisasi atasannya” yang terdapat dalam definisi personil pengendali korporasi Pasal 1

angka (4) UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pengaturan pengendali korporasi yang “tidak tercatat” dalam kepengurusan masih belum dijelaskan atau teridentifikasi.

- c. Rekonstruksi hukum pertanggungjawaban pidana pemilik manfaat dalam PT berbasis nilai keadilan melalui prinsip mengenal nasabah sebagai cara mengetahui Pemilik Manfaat, serta penerapan *single investor identification* (sid) untuk identifikasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*), serta Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dimintakan pertanggungjawaban (sebagai orang yang menyuruh melakukan).

Disertasi Penulis walaupun memiliki kesamaan dalam tema penelitian namun perbedaan terletak pada fokus dalam penelitian dimana fokus dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana pemilik manfaat, disertasi Penulis berfokus kepada pengaturan prinsip transparansi pemilik manfaat sebagai bagian penerapan GCG, pada korporasi berbadan hukum PT.

3. Disertasi Dedi Sunanda, Program Doktor Ilmu Hukum. Universitas Indonesia dengan judul. Pertanggungjawaban pidana pelaku pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) dalam tindak pidana korupsi (*Criminal Liability of Beneficial Owners in Corruption Crimes*), Tahun 2024

Adapun Permasalahan dalam disertasi ini sebagai berikut:

Dalam disertasi ini Pelaku tindak pidana yang disebut sebagai Pemilik manfaat atau penerima manfaat menggunakan korporasi sebagai sarana atau *corporate vehicle* untuk menyembunyikan/menyamarkan hasil tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Terkait pelaku tindak pidana tersebut belum

ada pengaturan khususnya dalam tindak pidana korupsi terkait korporasi sebagai penerima/pemilik manfaat sehingga terjadi kekosongan hukum. Sehingga untuk mengambil hasil tindak pidana yang telah dialihkan atau dinikmati atau dimiliki oleh penerima manfaat tersebut hanya dapat dilakukan melalui gugatan perdata atau memprosesnya dengan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, apabila digunakan instrumen-instrumen tersebut maka akan melalui proses yang panjang dan dikhawatirkan hasil tindak pidana akan dialihkan atau dinikmati oleh pelaku tindak pidana sebelum kedua proses tersebut selesai.

Berdasarkan hal tersebut disertasi ini melakukan telaah mengenai konsep pemilik manfaat dalam rezim hukum di Indonesia, alasan pemilik manfaat dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan praktek pertanggungjawaban pidana pemilik manfaat dalam tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif mengkaji secara sistematis mengenai aturan hukum, perbandingan, konsep, doktrin, putusan kasus, dan dokumen-dokumen yang didukung dengan wawancara kepada akademisi dan praktisi.

Hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Korporasi dapat menjadi pemilik manfaat selain orang perorangan karena Indonesia mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, dan kebutuhan dalam praktik hukum untuk merampas hasil tindak pidana menjadikan korporasi sebagai pemilik manfaat; berdasarkan kasus-kasus di Indonesia antara lain tindak pidana korupsi, pemilik manfaat atau penerima manfaat atau penikmat manfaat dari hasil tindak pidana menggunakan

modus operandi baru antara lain pelaku tindak pidana berada diluar struktur korporasi, tetapi dapat mempengaruhi kebijakan korporasi untuk menghindari pertanggungjawaban pidana oleh karena itu perlu dibuat aturan yang lebih jelas dalam UU Tindak Pidana Korupsi; dalam praktik hukum belum ada korporasi yang disangkakan korupsi karena menerima manfaat dan dalam hal terjadi peralihan harta kekayaan kepada penerima manfaat sementara itu harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana. Dalam hal *Ultimate Beneficial Owner* atau *Beneficial Owner* statusnya melarikan diri atau meninggal dunia untuk perampasan hasil tindak pidana tersebut dapat menggunakan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain. Penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan reformulasi KUHP, UU Tipikor dan Perma No.1 Tahun 2013 terkait dengan pertanggungjawaban pidana pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

Adapun persamaan dengan disertasi Penulis terletak pada obyek penelitian, walaupun sama sama membahas korporasi sebagai badan hukum, namun dalam disertasi ini, mengkhususkan kepada pertanggung jawaban pidana korporasi atau badan hukum. Perbedaan lain terletak pada pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konsep, pendekatan sejarah, dan pendekatan komparatif, sedangkan Penulis tidak menggunakan pendekatan kasus dalam pendekatan penelitian.

4. Muhammad Alwi, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul *Good Corporate Governance Pada PT. Sulsel Citra Indonesia (PERSERODA) Sulawesi Selatan Tahun 2024*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan kewajaran dalam pengelolaan PT. Sulsel Citra Indonesia sebagai PERSERODA Sulawesi Selatan menuju tata kelola korporasi sektor publik yang baik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. Data dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan pendekatan komponen utama sebagai prinsip dalam *good corporate governance* dalam pengelolaan perusahaan milik daerah yaitu PT. Sulsel Citra Indonesia sebagai PERSERODA Provinsi Sulawesi Selatan belum sepenuhnya efektif dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan perlunya penguatan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang terdiri dari masih rendahnya penerapan asas transparansi pada kinerja perusahaan, perlu penguatan akuntabilitas prosedural dan substansial sebagai bentuk keseriusan dalam mengelola perusahaan, tingkat *responsibility* atau pertanggungjawaban kinerja yang masih konvensional dan perlu mengalami peningkatan kearah yang lebih profesional, serta perlunya peningkatan perlakuan yang adil dan setara sebagai bentuk kewajaran yang mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal dan penegakan hukum untuk melindungi pihak *investor*

dan manajemen perusahaan. Selain Itu dalam tinjauan konsep *good corporate governance* dalam pengelolaan perusahaan milik daerah diperlukan komponen *corporate culture* untuk mendukung penerapan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan fairnes dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan kondusif pada organisasi sektor publik.

Adapun yang menjadi perbedaan dengan Disertasi Penulis dimana pada Disertasi ini berfokus kepada objek penelitian *Good Corporate governance*, sedangkan Disertasi Penulis berfokus kepada Pemilik Manfaat yang ada di dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Tentang transparansi Pemilik khususnya pada PT, namun terdapat persamaan dimana *Good Corporate Governance* juga menjadi salah satu variabel dalam Disertasi Penulis.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Ide kepastian hukum merupakan sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu ditulis dan dpositifkan.³¹ jika dibandingkan dengan keadilan dan kemanfaatan, kepastian hukum merupakan ide sekaligus tujuan hukum terakhir kali dirumuskan.³² Kepastian hukum berhubungan dengan empat makna,³³ yaitu *pertama*, bahwa hukum positif itu, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*). *Kedua*, bahwa hukum ini didasarkan fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan hakim, seperti kemauan baik, kesopanan. *Ketiga*,

³¹ Satjipto Raharjo, 2006, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, hlm. 133

³² Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* Termasuk Interpretasi UU (*Legisprudence*), Kencana, Jakarta, hlm 65

³³ *Ibid.*, hlm. 293.

bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah untuk dilaksanakan. *Keempat*, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Van Apeldoorn menyatakan bahwa kepastian hukum dapat diartikan dari beberapa segi.³⁴ Van Apeldoorn hanya mengetengahkan dua pengertian *Pertama*, kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah konkrit. Dengan dapat ditentukannya peraturan hukum untuk masalah-masalah yang konkrit, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apakah yang akan dipergunakan dalam sengketa tersebut. Oleh Roscoe Pound dikatakan bahwa adanya kepastian hukum memungkinkan adanya “*predictability*”. Apa yang dikemukakan oleh Pound ini oleh Van Apeldoorn dianggap sejalan dengan apa yang diketengahkan oleh Oliver Wendell Holmes dengan pandangan realismenya. Holmes mengatakan “*The prophecies of what the court will do in fact and nothing more pretentious are what I mean by law*”³⁵. Oleh Van Apeldoorn dikatakan bahwa pandangan tersebut kurang tepat karena pada kenyataannya hakim juga dapat memberi putusan lain dari apa yang diduga oleh pencari hukum.³⁶ *Kedua*, kepastian hukum berarti perlindungan hukum. Dalam hal ini para pihak yang bersengketa dapat dihindarkan dari kesewenangan penghakiman. Ini berarti, adanya kepastian hukum juga membatasi pihak-pihak yang mempunyai

³⁴ P. Van Dijk, 1985, *Van Apeldoorn's Inleiding tot, de Studie von het Nederlandse Recht, Tjeenk-Willink*, p. 110, sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 59

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Terry Hutchinson, 2002, *Researching and Writing in Law, Lawbook Co, Sydney*, hlm 60.

kewenangan yang berhubungan dengan kehidupan seseorang, yaitu hakim dan pembuat peraturan.³⁷

Pendapat Van Apeldoorn terhadap pandangan yang dikemukakan oleh Holmes juga mempunyai kelemahan. Memang benar hakim mempunyai kebebasan untuk menafsirkan peraturan hukum, memiliki diskresi bahkan bilamana perlu membuat hukum. Akan tetapi adanya peraturan untuk masalah-masalah yang konkrit perlu dijadikan acuan dalam menyelesaikan perkara yang mirip yang dihadapkan kepadanya.³⁸

Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki sebagaimana yang dikutip Khairani kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³⁹ Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam UU melainkan juga adanya konsistensi putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.

Kepastian hukum adalah tujuan utama dari hukum tugas kaidah kaidah hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum, melalui pemahaman kaidah kaidah tersebut masyarakat sungguh sungguh menyadari bahwa kehidupan bersama dalam masyarakat akan menjadi lebih tertib apabila terciptanya kepastian hukum

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Khairani, 2015, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Alih Daya (Outsourcing) Ditinjau dari Pengaturan dan Konsep Hubungan Kerja antara Pekerja dan Pemberi Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan*, Ringkasan Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Andalas, Padang, hlm 9.

diantara setiap warga dalam hubungannya antar sesama manusia. Disisi lain Van Kant mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan tiap tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan tidak terganggu, hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam Masyarakat. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.⁴⁰

Kepastian hukum merupakan pemberlakuan hukum dengan jelas, tetap, dan konsisten, kepastian hukum berarti hukum sebagai suatu aturan yang harus ditaati.⁴¹ Kepastian hukum dalam dunia usaha merupakan hak mutlak bagi pelaku usaha sebagai bentuk jaminan bagi suksesnya perkembangan perekonomian di negara Indonesia. Hukum dibentuk dalam pembangunan berfungsi sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan.

Kepastian hukum hakikatnya merupakan kepastian ketika suatu peraturan dibuat dan dikodifikasikan secara tegas karena mengatur secara jelas dan logis, tidak ambigu dalam arti tidak perlu dipertanyakan (multi tafsir) dan logis dalam arti sistem norma ini dengan norma lain tidak bertentangan atau antara suatu peraturan dengan peraturan lain tidak saling tumpang tindih. Seperti yang dikemukakan filsuf Gustav Radbruch diatas tujuan hukum meliputi keadilan, kecepatan, dan kepastian hukum

⁴⁰ Gustav Radbruch, *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*, Koehler Verlag, 1961, Stuttgart. Dalam Fence M Wantu, *Idee Des Recht. Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (implementasi dalam proses peradilan perdata)*, 2011, Pustaka Pelajar Yogyakarta, hlm, 78.

⁴¹ Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm, 65.

Kepastian hukum dalam artian hukum pada kenyataannya, keadilan hukum, sedangkan keadilan merupakan sesuatu hal yang muncul akibat adanya kepastian hukum.

Kepastian hukum akan berdampak kepada ketertiban dan terciptanya jaminan hukum dalam Masyarakat, dalam hal ini bagaimana kepastian hukum pemilik manfaat korporasi, merupakan sebuah urgensi dalam rangka menciptakan kepastian hukum terhadap pemilik manfaat yang memiliki itikad baik, dalam menjalankan korporasi selain itu untuk kepastian hukum atas *asset recovery* dalam efektifitas penyelamatan aset sebuah korporasi. Teori ini akan dipakai untuk menelaah rumusan masalah pertama.

b. Teori Badan Hukum

Teori Badan Hukum Badan hukum merupakan suatu badan yang dapat memiliki hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan perbuatan sendiri. Badan hukum merupakan subyek hukum seperti orang. Filosofi pendirian badan hukum adalah bahwa dengan kematian pendiriannya, harta kekayaan badan hukumss tersebut diharapkan masih dapat dapat bermanfaat oleh orang lain.⁴² Syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum, antara lain; adanya harta kekayaan dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri, kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama, adanya beberapa orang sebagai pengurus badan.⁴³

hlm 3. ⁴² Suparji, 2015 *Transformasi Badan Hukum di Indonesia*, UAI Press, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,

⁴³ *Ibid*

Badan hukum dapat digolongkan atas dua bagian besar, yaitu badan hukum publik dan badan hukum perdata. Pasal 1653 KUHPerdata menyebutkan bahwa badan hukum dapat diadakan oleh kekuasaan umum; badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum; dan badan hukum yang diperkenankan dan yang didirikan dengan tujuan tertentu, yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.⁴⁴ Dalam bahasa Inggris, ada beberapa istilah yang sepadan dengan pengertian "badan hukum" dalam bahasa Indonesia. Beberapa istilah dalam bahasa Inggris yang dapat diartikan sebagai badan hukum, antara lain: (1) *legal person*, (2) *legal personality*, (3) *legal entity*, (4) *judicial person*, (5) *judicial personality*, (6) *juristic personality*, (7) *juristic person*, (8) *artificial personality*, (9) *artificial person*, dan (10) *body corporate*. Dalam hukum Jerman, untuk istilah badan hukum ini disebut dengan "*substratum*" atau "*unterlagr*".⁴⁵

Secara definisi, badan hukum adalah suatu organisasi, badan, kumpulan, istilah, atau harta benda, yang dibentuk atau dikukuhkan oleh hukum, dimaksudkan sebagai pemangku hak, kewenangan, kewajiban, kekayaan, tugas, status, *privilege* sendiri yang pada prinsipnya terpisah dari yang dimiliki oleh manusia individu, memiliki pengurus yang mewakili dan menjalankan kepentingan badan hukum di samping juga kepentingan dari anggotanya, sehingga badan hukum dapat menuntut/menggugat atau dituntut/digugat di depan pengadilan, di samping juga dapat menjad korban dari suatu tindak pidana yang bahkan dalam pengertiannya yang, dan dihukum didana.⁴⁶ Meskipun suatu badan hukum akhirnya dapat

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Mardani, 2024, *Teori Hukum*, dari *Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, Kencana, Rawamangun Jakarta, hlm, 239.

⁴⁶ *Ibid*

dimintakan tor pemilik, atau anggotanya, tetapi tentu saja tidak semua dari kewenangan yang diberikan kepada manusia pribadi harus diberikan juga kepada suatu badan hukum. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:⁴⁷

- a. Adanya kegiatan manusia pribadi yang tidak mungkin dilakukan oleh badan hukum. Misalnya badan hukum tidak bisa kawin atau melahirkan anak, sehingga hampir semua hukum keluarga atau hukum waris tidak berlaku bagi suatu badan hukum.
- b. Adanya hak-hak tertentu yang hanya melekat pada manusia pribadi, dan karenanya tidak melekat pada badan hukum. Misalnya pada manusia pribadi melekat hak-hak asasi, sehingga perlu dilindungi yang pada prinsipnya tidak ada atau tidak sama dengan yang diberikan kepada badan hukum, misalnya hak untuk hidup, hak untuk mendapat fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kebebasan beragama. Akan tetapi di pihak lain, terdapat juga berbagai macam hak asasi manusia yang sampai batas-batas tertentu berlaku juga untuk badan hukum. Misalnya, hak untuk diberlakukan sama dalam hukum (*equality before the law*), prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), hak untuk membela diri, hak untuk mendapatkan pengacara, hak untuk tidak diambil aset oleh pemerintah tanpa ganti rugi yang layak, dan kebebasan berbicara. Bahkan Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa (*The European Convention of Human Rights*) dengan tegas telah memperluas berlakunya hak-hak fundamental dari manusia juga kepada badan hukum, di mana pelanggaran oleh negara anggota terhadap hak asasi tersebut dapat digugat ke pengadilan Eropa tentang hak asasi manusia yang terdapat di Strasbourg.

⁴⁷ *Ibid*

- c. Adanya status-status tertentu yang hanya dapat diperuntukkan kepada orang pribadi, tetapi tidak cocok untuk badan hukum. Status sebagai warga negara, seorang manusia individu berhak untuk memilih atau dipilih dalam suatu pemilihan umum yang *fair*.
- d. Adanya posisi-posisi tertentu yang hanya bisa diberikan kepada orang-orang pribadi dan tidak bisa diberikan kepada suatu badan hukum. Misalnya, posisi untuk memegang jabatan di pemerintahan atau kantor-kantor publik.
- e. Dalam hal perbuatan pidana yang dilakukan oleh badan hukum, adanya model-model hukuman yang hanya pantas diperuntukkan untuk badan hukum, semisal hukuman penjara, tahanan, kurungan, hukuman cambuk, hukuman mati dengan cara ditembak, digantung, dipenggal kepala, kursi listrik, atau suntikan mati.
- f. Adanya tindakan perdata atau pidana yang dapat dilakukan oleh atau
- g. terhadap badan hukum, dengan konsekuensi sosiologis yang berbeda-beda jika seandainya dilakukan oleh atau terhadap manusia pribadi, sehingga akibat hukum berbeda. Misalnya, di beberapa negara, tindakan pencemaran nama baik yang merugikan badan hukum diatur secara berbeda dengan pencemaran nama baik terhadap manusia pribadi.
- h. Misalnya, ganti rugi terhadap tindakan pencemaran nama baik terhadap badan hukum hanyalah untuk kerugian materiel, sedangkan terhadap manusia pribadi baik terhadap kerugian materiel, maupun terhadap kerugian immaterial.

Teori badan hukum ini menjelaskan terbentuknya badan hukum yang diakui sebagai subjek hukum menurut aturan hukum (*jurisdische rechts-persoenen*) disandingkan dengan manusia yang disebut subjek hukum alamiah (*natuulijke*

persoenen). Menurut Sri Soedewi Masjhoen, badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu:⁴⁸ berwujud himpunan, harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu, dan dikenal dengan yayasan.

Badan hukum menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh Yulia, adalah suatu badan yang di samping manusia perorangan juga dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan kepentingan-kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan lain.⁴⁹ Sarjana lain mengatakan bahwa badan hukum adalah kumpulan dari orang-orang yang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang dipisahkan untuk tujuan tertentu (yayasan).⁵⁰

Sri Soedewi Masjhoen Sofwan sebagaimana dikutip oleh Yulia, mengatakan bahwa baik perhimpunan maupun yayasan kedua-duanya berstatus sebagai badan hukum, jadi merupakan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban.⁵¹

Kalau dilihat dari berbagai pendapat di atas, badan hukum dapat dikategorikan sebagai subjek hukum sama dengan manusia disebabkan karena: (1) Badan hukum itu mempunyai kekayaan sendiri, (2) Sebagai pendukung hak dan kewajiban, (3) Dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan, (4) Ikut serta dalam lalu lintas hukumà bisa melakukan jual beli, dan (5) Mempunyai tujuan dan kepentingan.

⁴⁸ Sri Soedewi Masjhoen 2008, dalam Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet, Ke-5, hlm, 26.

⁴⁹ Yulia, 2015, *Buku Ajar Hukum Perdata*, CV, Biena Edukasi, Loeksomawe, hlm 7.

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid*

Badan hukum dibedakan dalam dua bentuk, yaitu: 1) Badan hukum publik, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya. 2) Badan hukum privat, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu.⁵²

Konsep tentang badan hukum dapat dijelaskan melalui beberapa teori, sebagai berikut

1. Teori Fiksi (*Fictie Theorie*)

Teori ini dipelopori oleh Von Savigny yang mengatakan bahwa manusia saja yang dapat bertindak hukum, badan hukum itu terjadinya karena angan-angan saja, segala gerak-gerik dari badan hukum itu adalah kehendak dari orang-orang yang mengurus, bukan dari badan hukum itu sendiri, karena itu suatu badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan melanggar hukum dengan demikian badan hukum tidak dapat dituntut, yang dapat dituntut adalah orang-orang yang mengelolanya (pengurus). Teori ini disebut juga dengan teori entitas (*entity theory*) atau teori simbol (*entity theory*). Menurut teori ini bahwa badan hukum hanya merupakan simbol dari totalitas jumlah kumpulan orang-orang yang terkait dengan badan hukum tersebut.⁵³ Pada dasarnya yang mempunyai kehendak adalah manusia. Badan hukum adalah suatu abstraksi, bukan merupakan suatu hal yang konkrit. Mengingat sebagai suatu abstraksi maka tidak mungkin menjadi suatu subjek dari hubungan hukum, sebab hukum memberi hak-hak kepada yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan kehendak berkuasa. Badan

⁵² Mardani, *Op-Cit*, hlm 242

⁵³ Tri Budiyo, 2010, *Hukum Dagang*, Salatiga, Griya Media, hlm, 21.

hukum semata-mata hanyalah buatan pemerintah atau negara. Kelemahan dari teori fiksi adalah teori ini tidak mampu menjawab permasalahan mengenai siapa yang akan digugat apabila seseorang mengalami kerugian akibat dari tindakan badan hukum atau siapa yang akan menggugat apabila perbuatan seseorang merugikan badan hukum. Teori ini (Savigny) memandang badan hukum sebagai ciptaan hukum belaka. Entitas itu sebenarnya tidak ada dalam kenyataan sosial, tetapi “difiksikan” oleh negara sehingga dapat dipersamakan kedudukannya dengan manusia sebagai subjek hukum, badan hukum sebagai subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum yang lain, tetapi wujud, yang tidak riil itu tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukan ialah manusia sebagai wakil-wakilnya.

2. Teori Organ (*Organ Theorie*)

Menurut teori ini badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum. Badan hukum merupakan suatu badan yang membentuk kehendak dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan. Menurut teori organ badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum itu suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa. Teori ini dikemukakan oleh Von Gierke, yang menyatakan bahwa badan hukum bukanlah suatu fiksi tetapi kenyataan, bukan kenyataan seperti manusia tapi kenyataan pada jiwanya. Badan hukum melakukan hubungan hukum adalah melalui alat (organ) yang ada padanya, inilah yang melaksanakan

keamanan dari badan hukum itu. Jadi yang bisa dituntut adalah badan hukumnya bukan orangnya. Teori organ (Otto von Gierke) melihat badan hukum sebagai organisme sosial yang nyata. Badan hukum dianggap memiliki kehendak sendiri yang diwujudkan melalui organ-organnya (pengurus, anggota, direksi). Keputusan pengurus dipandang sebagai kehendak badan hukum itu sendiri. Pendekatan ini menjelaskan mengapa tanggung jawab hukum PT dibebankan pada perseroannya, bukan sekadar pada individu pengurus.

3. Teori Milik Bersama (*Kolektif/Collectiviteits Theorie*).

Teori ini dipelopori oleh Moleengraf, yang mengatakan bahwa para anggota dari organisasi itulah yang dapat dipandang sebagai yang mempunyai hak, itu terjadi apabila orang-orang yang telah bersatu itu bersama-sama bertindak dalam satu ikatan atas nama badan hukum itu sehingga mereka mempunyai hak dan kewajiban bersama yang bukan hak dan kewajiban dari tiap-tiap anggota itu sebagai perseorangan.

4. Teori Kenyataan Yuridis.

Menurut teori ini badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkrit, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Teori ini menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja. Berdasarkan teori-teori di atas, maka dapat dikelompokkan menjadi dua teori tentang badan hukum, yaitu pertama, teori yang menganggap badan hukum itu sebagai wujud nyata, artinya dengan panca indera manusia sendiri, akibatnya badan hukum tersebut disamakan

atau identik dengan manusia, Badan hukum dianggap identik dengan organorgan yang mengurus ialah para pengurusnya dan mereka inilah oleh hukum dianggap sebagai person. Kedua, teori yang menganggap bahwa badan hukum itu tidak sebagai wujud nyata, tetapi badan hukum itu hanya merupakan manusia yang berdiri di belakang badan hukum tersebut akibatnya menurut anggapan yang kedua ini jika badan hukum tersebut melakukan kesalahan itu adalah kesalahan manusia-manusia yang berdiri di belakang badan hukum tersebut secara bersama-sama. Lembaga yang berwenang membuat undang-undang mencantumkan dalam undang-undang bahwa yang melaksanakan apa yang ditetapkan oleh undang-undang tentang perkumpulan orang-orang, maka perkumpulan itu disebut badan hukum.

5. Teori Kekayaan Tujuan

A Brinz berpendapat bahwa badan hukum bukanlah kekayaan dari seseorang, melainkan kekayaan itu terikat pada tujuannya. Setiap hak tidak ditentukan oleh suatu subjek, tetapi ditentukan oleh suatu tujuan. Menurut teori ini hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum. Karena itu badan hukum bukan subjek hukum dan hak-hak yang diberi kepada suatu badan hukum pada hakikatnya hak-hak dengan tiada subjek hukum. Teori ini mengemukakan bahwa kekayaan badan hukum itu tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lazimnya hak-hak manusia. Di sini yang penting bukanlah siapa badan hukum itu, tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu. Menurut teori ini tidak peduli manusia atau bukan, tidak peduli kekayaan itu merupakan hak-hak yang normal atau bukan, yang terpenting

adalah tujuan dari kekayaan tersebut. Kelemahan teori ini adalah teori kekayaan hanya sesuai untuk badan hukum berbentuk yayasan.

6. Teori Kontrak (Konsesi)

Teori Kontrak atau Teori Konsesi merupakan salah satu pandangan dalam ilmu hukum mengenai asal-usul dan sifat legal dari suatu badan hukum (*juridical person*).⁵⁴ Secara garis besar, teori ini memandang bahwa badan hukum tidak lahir secara alami, melainkan melalui "izin" atau "konsesi" dari negara.⁵⁵ Teori ini sering kali dikaitkan dengan pemikiran bahwa suatu perkumpulan atau organisasi hanya dapat memiliki status sebagai subjek hukum jika negara memberikan pengakuan khusus kepadanya.⁵⁶ Karena negara adalah pemegang kedaulatan tertinggi, maka hanya negaralah yang berwenang menciptakan "orang-orang buatan" (*artificial persons*) melalui undang-undang atau akta pengesahan.⁵⁷ Jika negara tidak memberikan status badan hukum, maka perkumpulan tersebut hanya dianggap sebagai hubungan perdata biasa antar anggotanya, bukan sebuah entitas mandiri yang terpisah dari kekayaan anggotanya.⁵⁸

Beberapa ahli hukum klasik yang mendukung atau mengembangkan pemikiran ini antara lain:⁵⁹

⁵⁴ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (University of California Press, 1967), yang membahas teori-teori asal-usul badan hukum dalam konteks positivisme hukum.

⁵⁵ Teori ini berasal dari tradisi hukum kontinental Eropa, di mana negara dianggap sebagai sumber utama legitimasi entitas hukum.

⁵⁶ Bandingkan dengan Teori Fiksi, yang memandang badan hukum sebagai fiksi hukum tanpa konsesi eksplisit.

⁵⁷ Ini tercermin dalam undang-undang korporasi di banyak negara, seperti Undang-Undang PT di Indonesia.

⁵⁸ Konsep ini membedakan antara "perkumpulan" (*association*) dan "badan hukum" (*legal entity*) dalam sistem hukum sipil

⁵⁹ Savigny, dalam karyanya *System des heutigen Römischen Rechts* (1840), membahas badan hukum sebagai konstruksi hukum

1. Friedrich Carl von Savigny: Meski ia lebih dikenal dengan *Teori Fiksi*, pemikirannya mendasari pandangan bahwa badan hukum adalah ciptaan hukum negara.
2. John Marshall: Hakim Agung Amerika Serikat yang dalam kasus *Dartmouth College (1819)* menyatakan bahwa korporasi adalah makhluk buatan, tidak terlihat, tidak berwujud, dan hanya ada dalam pandangan hukum.
3. Salmond: Berpendapat bahwa status badan hukum adalah sebuah "*privilege*" yang diberikan oleh negara.

Ciri-ciri dari penerapan teori ini:

- a. Kedaulatan negara Negara memiliki kendali penuh atas hidup dan matinya suatu badan hukum.
- b. Status Istimewa: Status badan hukum bukan hak asasi, melainkan "pemberian" (*concession*) dari pemerintah.
- c. Pemisahan Tanggung Jawab: Melalui konsesi ini, negara memberikan perlindungan berupa tanggung jawab terbatas bagi para pengurus atau anggotanya.

Dalam praktik, pengakuan badan hukum dikaitkan dengan tindakan negara (misalnya pengesahan Menteri Hukum dan HAM atas PT). PT baru menjadi badan hukum setelah memenuhi syarat pendirian dan didaftarkan secara elektronik dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. Ini sejalan dengan pandangan bahwa badan hukum lahir karena "*konsesi*" atau pemberian status oleh negara. Dalam kajian kenotariatan disebut tegas bahwa PT adalah *artificial person*, yakni "sesuatu yang tidak nyata atau riil" tetapi diberi status badan hukum

sehingga dapat memiliki harta, membuat perjanjian, dan menggugat atau digugat. Status ini diikat lewat prosedur, akta pendirian notaris, pemenuhan syarat modal, dan pengesahan badan hukum melalui sistem administrasi badan hukum. Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH (dulu disebut Sisminbakum) adalah jenis pelayanan jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat dunia usaha dalam proses pengesahan badan hukum PT, pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar PT, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT dan perubahan data PT, serta pemberitahuan informasi lainnya secara elektronik (melalui jaringan komputer dan internet), yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sebelum tahun 2000 proses pengesahan badan hukum perseroan terbatas dilakukan secara manual, mulai dari penerimaan berkas yang meliputi pengecekan nama, pembayaran dan pembuatan kartu kendali sehingga memakan waktu yang cukup lama. Pemberlakuan SABH dimulai 4 Oktober 2000 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2000.⁶⁰

Teori badan hukum (*legal entity theory*) adalah konsep dasar dalam hukum korporasi yang menyatakan bahwa sebuah perusahaan, seperti PT, dianggap sebagai entitas hukum yang terpisah dari pendiri, pemegang saham, atau pengurusnya. Entitas ini memiliki hak dan kewajiban sendiri, seperti kemampuan untuk memiliki aset, menjalin kontrak, menggugat, atau digugat di pengadilan, tanpa bergantung pada individu yang terkait dengannya. Teori ini berasal dari

⁶⁰ Kadek Adi surya dkk, Peranan Notaris dalam Pengesahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Melalui system Administrasi Bdan Hukum Umum (AHU Online), *YAVAHARA DUTA: VOLUME XVIII, NO.1, ARIL 2023*, hlm 32-41

pemikiran hukum abad ke-19, terutama dari ahli hukum seperti Salomon v. Salomon & Co. Ltd di Inggris, yang menetapkan bahwa perusahaan adalah "*persona fiktif*" (*fictional person*) yang eksis secara independen.⁶¹

Teori badan hukum menjelaskan bagaimana sesuatu yang bukan manusia dapat diakui sebagai subjek hukum yang punya hak dan kewajiban, misalnya PT (PT). Perseroan dalam hukum Indonesia secara eksplisit disebut sebagai badan hukum dan bahkan dikualifikasi sebagai artificial person (orang buatan) yang tidak nyata secara fisik seperti manusia, tetapi diperlakukan sebagai subjek hukum penuh.⁶² Badan hukum adalah setiap entitas non-manusia yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, di samping manusia (*natuurlijk persoon*)⁶³

Dalam konteks Indonesia, teori ini diadopsi melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT (UU PT), yang menyatakan bahwa PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan memiliki kekayaan terpisah dari pemiliknya (Pasal 1 ayat 1). Hal ini memungkinkan PT untuk beroperasi sebagai entitas otonom, melindungi pemegang saham dari tanggung jawab pribadi atas utang perusahaan, sambil memastikan akuntabilitas melalui pengurus dan dewan komisaris.⁶⁴ Untuk mendirikan suatu perseroan harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh UU Pendirian Perseroan Terbatas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a.) Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, b.) Setiap

⁶¹ Salomon v. Salomon & Co. Ltd, 1897, AC 22, yang menjadi dasar teori badan hukum di *common law*.

⁶² Dalam konteks PT, undang-undang mendefinisikan perseroan sebagai badan hukum berupa persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan disahkan menurut prosedur tertentu

⁶³ Subjek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban

⁶⁴ Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Pasal 1 ayat 1.

pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan, c.) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan dan d.) Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari dua orang, dalam jangka waktu paling lama enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain⁶⁵

Transparansi pemilik manfaat dalam pendirian PT berkaitan erat dengan teori badan hukum karena PT, sebagai entitas hukum terpisah, sering kali digunakan untuk menyembunyikan identitas pemilik sebenarnya. Pemilik manfaat adalah individu atau entitas yang benar-benar memiliki atau mengendalikan PT, bukan hanya pemegang saham nominal (seperti *nominee shareholders*). Tanpa transparansi, struktur badan hukum dapat disalahgunakan untuk tujuan ilegal, seperti pencucian uang atau penghindaran pajak, karena PT memungkinkan pemisahan antara kepemilikan formal dan kepemilikan substansial. Transparansi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dengan mewajibkan identifikasi pemilik manfaat selama pendirian PT.

Di Indonesia, ini diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), yang memerlukan pengungkapan pemilik manfaat dalam proses pendirian perusahaan. Aturan ini menghubungkan teori badan hukum dengan praktik modern, meskipun PT adalah entitas terpisah,

⁶⁵ Kadek Adi Surya, *Op-Cit*, hlm 33

regulasi memaksa pengungkapan "pemilik di balik tirai" untuk mencegah penyalahgunaan.⁶⁶

Dalam pendirian PT, transparansi ini berarti notaris atau badan hukum pendirian harus memverifikasi dan mencatat pemilik manfaat, seperti melalui Akta Pendirian yang mencakup informasi substansial. Hal ini memperkuat teori badan hukum dengan menambahkan lapisan akuntabilitas, memastikan bahwa entitas hukum tidak menjadi alat untuk kegiatan ilegal, sambil tetap menjaga keuntungan pemisahan tanggung jawab.⁶⁷

Teori badan hukum memberikan fondasi bagi eksistensi PT sebagai entitas independen, namun transparansi pemilik manfaat dalam pendirian PT menambahkan kontrol untuk mencegah penyalahgunaan. Ini mencerminkan evolusi hukum korporasi dari perlindungan pemilik menjadi transparansi global, terutama dalam era anti-pencucian uang.

c. **Teori *Economis Analisis Law* (EAL)**

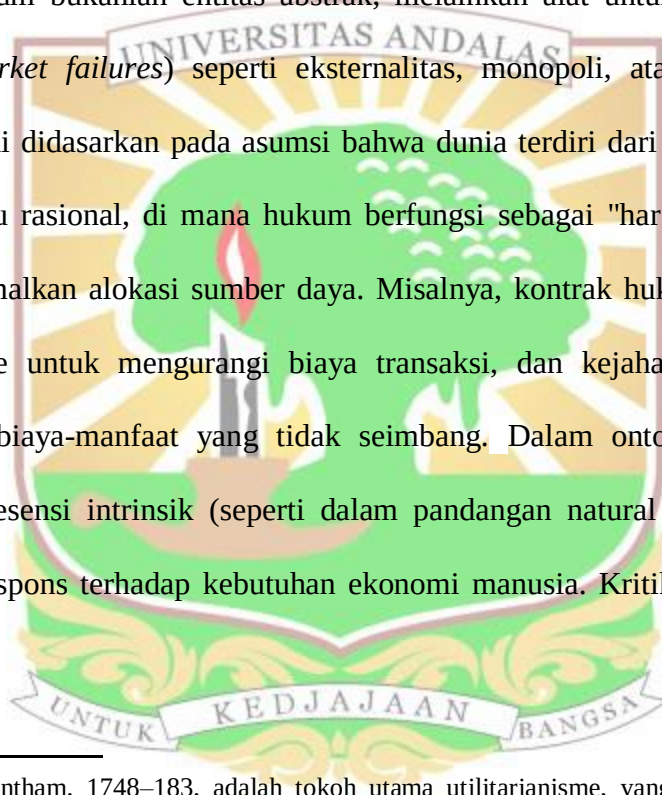
Economic Analysis of Law (EAL), atau sering disebut sebagai *Law and Economics*, adalah teori yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi mikro ke dalam analisis hukum. Teori ini melihat hukum sebagai mekanisme untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien, di mana individu dianggap sebagai aktor rasional yang memaksimalkan utilitas. Tokoh utama seperti Ronald Coase (dengan teorema Coase) dan Richard Posner telah membentuk fondasi teori ini sejak pertengahan abad ke-20. Urutan ini dimulai dari abad ke-18 ketika dasar pemikiran utilitarian dan ekonomi

⁶⁶ Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁶⁷ Lihat juga panduan dari Kementerian Hukum dan HAM RI tentang pendaftaran PT, yang menekankan identifikasi pemilik manfaat sejak 2019.

klasik lahir,⁶⁸ hingga teori kontemporer abad ke-20 yang membangun EAL sebagai pendekatan ilmiah dalam menganalisis hukum secara efisien dan rasional.⁶⁹ Penyajian historis ini memperlihatkan bagaimana konsep rasionalitas, efisiensi, biaya transaksi,⁷⁰ teori pilihan publik,⁷¹ dan ekonomi⁷² perilaku membentuk kerangka analisis hukum modern.⁷³

Ontologi dalam EAL memandang realitas hukum sebagai interaksi ekonomi di mana hukum bukanlah entitas abstrak, melainkan alat untuk mengatasi kegagalan pasar (*market failures*) seperti eksternalitas, monopoli, atau informasi asimetris. Realitas ini didasarkan pada asumsi bahwa dunia terdiri dari individu-individu yang berperilaku rasional, di mana hukum berfungsi sebagai "harga" atau insentif untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya. Misalnya, kontrak hukum dipandang sebagai mekanisme untuk mengurangi biaya transaksi, dan kejahatan sebagai hasil dari kalkulasi biaya-manfaat yang tidak seimbang. Dalam ontologi ini, hukum tidak memiliki esensi intrinsik (seperti dalam pandangan natural law), melainkan eksis sebagai respons terhadap kebutuhan ekonomi manusia. Kritik ontologis datang dari



⁶⁸ Jeremy Bentham, 1748–183, adalah tokoh utama utilitarianisme, yang mempengaruhi pemikiran ekonomi hukum melalui prinsip "utilitas maksimal" (lihat *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, 1789). Adam Smith (1723–1790) mendirikan ekonomi klasik dengan *The Wealth of Nations* (1776), menekankan pasar bebas dan rasionalitas individu.

⁶⁹ Ronald Coase (1910–2013) dan Richard Posner (lahir 1939) merupakan pionir utama, dengan Coase memperkenalkan biaya transaksi dan Posner mengembangkan analisis efisiensi hukum (lihat Posner, *Economic Analysis of Law*, 1973).

⁷⁰ Ronald Coase, "The Problem of Social Cost" (*Journal of Law and Economics*, 1960), yang menjelaskan bagaimana biaya transaksi mempengaruhi alokasi sumber daya dan hukum.

⁷¹ James Buchanan (1919–2013) dan Gordon Tullock mendirikan teori pilihan publik, yang menganalisis perilaku politisi dan birokrasi sebagai aktor rasional (lihat Buchanan dan Tullock, *The Calculus of Consent*, 1962).

⁷² Ekonomi perilaku, dipelopori oleh Daniel Kahneman dan Amos Tversky (lihat Kahneman, *Thinking, Fast and Slow*, 2011), mengintegrasikan psikologi ke dalam analisis hukum, menantang asumsi rasionalitas sempurna dalam EAL.

perspektif yang melihat hukum sebagai konstruksi sosial atau budaya, bukan semata-mata ekonomi.⁷⁴

1. 1748-1800: Utilitarianisme (Jeremy Bentham)

Bentham memperkenalkan gagasan bahwa hukum harus diukur berdasarkan manfaat sosialnya (*the greatest happiness principle*).⁷⁵ Ini adalah fondasi normatif tertua bagi EAL. Prinsip utilitarianisme menjadi dasar moral bagi penggunaan *cost-benefit analysis* dalam penilaian hukum dan kebijakan publik.

2. 1776: Adam Smith dan Rasionalitas Ekonomi⁷⁶

Dalam karya '*The Wealth of Nations*', Adam Smith memperkuat konsep rasionalitas, pasar bebas, dan efisiensi. Pemikiran ini menjadi dasar bagi teori insentif dan analisis perilaku dalam EAL, di mana individu bertindak untuk memaksimalkan manfaat pribadi.

3. 1848: John Stuart Mill dan Teori Kesejahteraan

Mill mengembangkan utilitarianisme menjadi teori kesejahteraan yang lebih terstruktur, menjadi penghubung antara moral,⁷⁷ kesejahteraan, dan analisis kebijakan publik. Pemikirannya menjadi landasan teori *welfare economics modern*.

4. 1870-1920: Neoclassical Economics dan Marginalism

⁷⁴ Coase, R. H, 1960 "*The Problem of Social Cost*." *Journal of Law and Economics*, 3, 1-44. Kritik ontologis dapat ditemukan dalam Posner, R. A. (1973). *Economic Analysis of Law*, yang menekankan realitas hukum sebagai pasar, versus pandangan alternatif seperti dalam Dworkin, R. (1986). *Law's Empire*, yang menolak reduksi hukum ke ekonomi.

⁷⁵ L. Becchetti, L. Bruni and S. Zamagni, 2020 "*The utilitarian view of welfare economics*." Published Oct 25, pages 227-269. <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-816027-5.00008-2>. Lihat juga Alon Harel. "*Economic Analysis of Criminal Law: A Survey*." 29 Jun 2012. <https://doi.org/10.4337/9780857930651.00008>.

⁷⁶ Y. Pechatnova. "*Formation and Development of Economic Analysis of Law*." *Izvestiya of Altai State University* (2022). [https://doi.org/10.14258/izvasu\(2022\)6-10](https://doi.org/10.14258/izvasu(2022)6-10).

⁷⁷ L. Becchetti, L. Bruni and S. Zamagni. "*The utilitarian view of welfare economics*." (2020): 227-269. <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-816027-5.00008-2>.

Para ekonom seperti Jevons, Walras, dan Pareto mengembangkan teori utilitas, penawaran-permintaan, serta efisiensi ekonomi.⁷⁸ Konsep-konsep ini merupakan pilar teknis utama EAL dalam menilai perubahan kebijakan hukum.

5. 1896: Pareto Efficiency (Vilfredo Pareto)

Pareto memperkenalkan kriteria efisiensi yang kini menjadi dasar penilaian efektivitas hukum dalam EAL. Suatu perubahan dikatakan efisien jika membuat seseorang lebih baik tanpa membuat pihak lain lebih buruk secara langsung.

6. 1937: The Nature of the Firm (Ronald Coase)

Coase menjelaskan bahwa perusahaan ada untuk mengurangi biaya transaksi yang tinggi jika semua interaksi dilakukan melalui pasar. Gagasan ini membuka pintu bagi analisis kelembagaan dan peran hukum dalam menurunkan biaya transaksi.

7. 1960: *The Problem of Social Cost* (Coase Theorem)

Coase memperkenalkan teorema paling berpengaruh dalam EAL. Teorema Coase menyatakan bahwa jika biaya transaksi rendah, pihak-pihak dapat mencapai kesepakatan efisien tanpa campur tangan negara. Ini mengubah cara hukum dipahami, khususnya dalam konteks hak milik dan eksternalitas.

8. 1930-1970: Kaldor-Hicks Efficiency

Nicholas Kaldor dan John Hicks memperkenalkan standar efisiensi baru yang lebih realistis: kebijakan dianggap efisien jika pihak yang diuntungkan secara teoritis dapat mengompensasi pihak yang dirugikan. Standar ini menjadi landasan utama analisis regulasi publik.

9. 1950-1970: *Rational Choice Theory*

⁷⁸ Klaus Mathis and Deborah Shannon. "Efficiency Instead of Justice?: Searching for the Philosophical Foundations of the Economic Analysis of Law." (2009).

Teori pilihan rasional berkembang dari ekonomi mikro modern. Para tokoh seperti Milton Friedman dan Gary Becker mengasumsikan bahwa individu membuat keputusan berdasarkan perhitungan rasional biaya-manfaat. Ini menjadi pusat analisis perilaku dalam EAL, termasuk menjelaskan kriminalitas, kepatuhan hukum, dan litigasi.

10. 1960-2000: *Public Choice Theory*

James Buchanan dan Gordon Tullock memperkenalkan teori pilihan publik, yang menjelaskan bahwa aktor politik bertindak berdasarkan insentif pribadi, bukan altruistik. Teori ini menjadi kerangka penting dalam EAL untuk menganalisis regulasi, legislasi, dan kegagalan pemerintah.

11. 1970-1980: *Law and Economics Modern* (Richard Posner)

Richard Posner meresmikan EAL sebagai disiplin ilmiah modern melalui penerapan analisis efisiensi pada hampir semua cabang hukum. Ia menyusun teori bahwa hukum secara umum berevolusi menuju efisiensi.

12. 1980-2000: *Behavioral Law and Economics*

Kahneman, Tversky, dan Thaler mengembangkan kritik bahwa manusia tidak selalu rasional. Mereka menunjukkan adanya bias, heuristic, dan bounded rationality. Ini membuka bab baru dalam EAL dengan pendekatan yang lebih empiris dan realistis.

Kronologi teori-teori di atas menunjukkan perjalanan panjang perkembangan EAL, dari utilitarianisme abad ke-18 hingga pendekatan perilaku modern. Setiap teori memberikan kontribusi penting: utilitarianisme sebagai dasar normatif, teori neoklasik sebagai dasar teknis, Coase sebagai fondasi kelembagaan, pilihan publik

sebagai kritik politik hukum, dan pendekatan perilaku sebagai koreksi atas rasionalitas sempurna. EAL kini berdiri sebagai pendekatan multidisipliner yang menggabungkan ekonomi, hukum, dan psikologi untuk memahami efektivitas aturan hukum secara komprehensif.

Economic Analysis of Law (EAL) adalah pendekatan yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi mikro, seperti teori pilihan rasional, biaya transaksi, dan efisiensi Pareto, untuk menganalisis hukum dan kebijakan. Teori ini, yang dikembangkan oleh ekonom seperti Ronald Coase dan Richard Posner, melihat hukum sebagai mekanisme untuk meminimalkan biaya sosial dan memaksimalkan kesejahteraan ekonomi. Dalam konteks bisnis, EAL sering digunakan untuk mengevaluasi regulasi perusahaan, termasuk pendirian entitas seperti PT (PT), dengan fokus pada bagaimana aturan hukum dapat mengurangi inefisiensi seperti asimetri informasi atau biaya transaksi tinggi.⁷⁹ Posner mengatakan Pertama, segala sesuatu tampaknya bertentangan dengan pendekatan ekonomi Posner terhadap hukum dan jurisprudensi positivistik Kelsen, namun, dalam sebuah tulisan yang membandingkan “Teori Hukum Murni” Kelsen dengan EAL, Posner mengemukakan adanya kemungkinan kesesuaian epistemologis, dengan berargumen bahwa perspektif Kelsen membuka ruang bagi ekonomi dalam hukum.⁸⁰ Dengan membahas perbedaan

⁷⁹ Posner, R. A. 1973. *Economic Analysis of Law*. Little, Brown and Company. Buku ini memperkenalkan EAL sebagai alat analisis hukum melalui lensa ekonomi.

⁸⁰ Krecké, E. 2015, *Posnerian Economic Analysis of Law and Kelsenian Legal Positivism: How Similar are They?*. *History of Economic Ideas*, 23, 167-194.

dan kesinambungan kedua kerangka tersebut berdasarkan pembacaan asli Posner terhadap Kelsen⁸¹

Beneficial owner (pemilik manfaat) dalam pendirian PT, merujuk pada individu atau entitas yang benar-benar memiliki dan mengendalikan manfaat ekonomi dari suatu perusahaan, meskipun secara formal tercatat sebagai pemegang saham. Di Indonesia, konsep ini diatur dalam UUPT, yang telah direformulasi melalui perubahan seperti UU Nomor 11 Tahun 2020 dan regulasi terkait pencegahan pencucian uang (TPPU) dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Reformulasi ini bertujuan meningkatkan transparansi untuk mencegah praktik seperti *nominee shareholders* atau struktur perusahaan yang menyembunyikan kepemilikan sebenarnya, yang sering digunakan untuk menghindari pajak atau aktivitas ilegal.⁸²

Transparansi pemilik manfaat dalam pendirian PT melibatkan persyaratan pengungkapan identitas *beneficial owner* saat pendirian, termasuk melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang terintegrasi dengan data perpajakan. Ini mencakup verifikasi identitas, sumber dana, dan hubungan kepemilikan untuk memastikan akuntabilitas.⁸³

EAL terkait erat dengan transparansi pemilik manfaat dalam pendirian PT karena pendekatan ini menganalisis regulasi sebagai alat untuk mengatasi kegagalan pasar, seperti asimetri informasi dan biaya transaksi tinggi. Berikut adalah keterkaitan utama:

⁸¹ *Ibid*

⁸² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Lihat Pasal 7 dan penjelasan terkait *beneficial owner*.

⁸³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.01/2021 tentang Sistem Administrasi Badan Hukum. Regulasi ini mengintegrasikan pengungkapan *beneficial owner* dalam proses pendirian PT.

a. Pengurangan Biaya Transaksi dan Asimetri Informasi

Dalam EAL, pendirian PT tanpa pengungkapan beneficial owner dapat meningkatkan biaya transaksi karena pihak luar (seperti investor atau kreditor) kesulitan menilai risiko perusahaan. Reformulasi ini, dengan mewajibkan transparansi, mengurangi biaya pencarian informasi dan mencegah moral hazard, di mana pemilik sebenarnya dapat mengeksploitasi struktur perusahaan untuk kepentingan pribadi. Misalnya, EAL melihat regulasi ini sebagai investasi dalam "kapital sosial" yang meningkatkan kepercayaan pasar, sehingga memfasilitasi alokasi sumber daya yang lebih efisien.⁸⁴

b. Efisiensi dalam Pencegahan Eksternalitas Negatif

EAL menekankan bahwa hukum harus mencegah eksternalitas seperti pencucian uang atau penggelapan pajak, yang dapat merugikan ekonomi secara keseluruhan. Reformulasi beneficial owner dianggap sebagai mekanisme untuk internalisasi biaya ini, di mana biaya kepatuhan (seperti verifikasi identitas) dibebankan pada pendiri PT untuk menghindari biaya sosial yang lebih besar, seperti kerugian negara dari kehilangan pendapatan pajak. Ini selaras dengan teori Coase, yang menyatakan bahwa hak properti yang jelas (dalam hal ini, kepemilikan yang transparan) meminimalkan konflik dan meningkatkan efisiensi.⁸⁵

⁸⁴ Coase, R. H. 1960. "The Problem of Social Cost." *Journal of Law and Economics*, 3(1), hlm, 1-44. Artikel ini menjelaskan bagaimana pengurangan biaya transaksi meningkatkan efisiensi.

⁸⁵ Shleifer, A., & Vishny, R. W, 1997 "A Survey of Corporate Governance." *Journal of Finance*, 52(2), 737-783. Diskusi tentang asimetri informasi dalam perusahaan dan peran transparansi.

c. Implikasi untuk Pendirian PT

Dalam konteks Indonesia, transparansi ini dapat dianalisis melalui EAL sebagai respons terhadap globalisasi dan standar internasional (seperti dari OECD dan FATF), yang bertujuan mengoptimalkan pasar modal. Namun, EAL juga mengkritik jika regulasi terlalu ketat, karena dapat meningkatkan biaya pendirian PT dan menghambat inovasi bisnis kecil, sehingga perlu keseimbangan antara transparansi dan fleksibilitas.⁸⁶

Secara keseluruhan, EAL memberikan kerangka untuk mengevaluasi apakah kebijakan ini mencapai efisiensi Pareto, di mana tidak ada pihak yang dapat diperbaiki tanpa merugikan yang lain, dengan fokus pada data empiris seperti dampak terhadap investasi asing atau tingkat kepatuhan perusahaan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.⁸⁷ Dalam penelitian ini, Penulis perlu memberikan batasan-batasan sehingga dapat memudahkan dalam melakukan penelitian dengan batasan-batasan sebagai berikut:

a. Prinsip Transparansi

Transparansi, merujuk pada praktik, kebijakan, atau kondisi yang memungkinkan informasi dapat diakses secara terbuka dan mudah dipahami oleh

⁸⁶ OECD, 2021, *Beneficial Ownership for Legal Persons*. Laporan ini menyoroti standar global yang memengaruhi reformulasi di Indonesia, dengan analisis EAL terkait biaya regulasi.

⁸⁷ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 96

semua pihak terkait. Dalam konteks yang lebih luas, transparansi mencerminkan keterbukaan, kejujuran, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan dan keputusan.⁸⁸

Setidaknya ada 6 prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yaitu:⁸⁹

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
4. Laporan tahunan
5. Website atau media publikasi organisasi
6. Pedoman dalam penyebaran informasi

Transparansi tidak hanya menyangkut keaslian penyusunan laporan-laporan, melainkan juga bahwa laporan-laporan tersebut harus diberikan secara jelas dan jujur kepada semua pihak yang terkait untuk diketahui. Untuk itu, transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator:⁹⁰

⁸⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.lektur.id/> diakses 27 April 2025 pukul 15.30

⁸⁹ Humanitarian Forum Indonesia berdiri sejak 2008 sebagai konsorsium organisasi-organisasi kemanusiaan lintas iman. Saat ini HFI beranggotakan 18 lembaga kemanusiaan berbasis agama, yaitu Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah (LPB Muhammadiyah/MDMC), Dompot Dhuafa, YAKKUM Emergency Unit, Wahana Visi Indonesia, KARINA (Caritas Indonesia), Perkumpulan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, Human Initiative, Church World Services Indonesia, Habitat for Humanity Indonesia, Rebana Indonesia, Unit Pengurangan Resiko Bencana Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Rumah Zakat dan Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama, BAZNAS Tanggap Bencana, Asian Muslim Charity Foundation (AMCF/Yayasan Muslim Asia), Yayasan ADRA Indonesia, Yayasan Kemanusiaan Muslim Indonesia dan Laznas Nurul Hayat, HFI dan seluruh anggotanya selalu berkomitmen dan konsisten dalam menjalankan aksi-aksi kemanusiaan dan pembangunan dengan mengedepankan Piagam Kemanusiaan, Kode Etik Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, Prinsip-prinsip Akuntabilitas Kemanusiaan Internasional dan Standar Akuntabilitas yang telah dikembangkan oleh HFI sejak tahun 2011,

⁹⁰ Agus Arijanto, 2011, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 14.

1. Bahwa pihak pemegang kepentingan (manajemen, karyawan dan masyarakat) berhak memperoleh informasi keuangan yang relevan secara berkala dan teratur.
2. Proses pengumpulan dan pelaporan informasi operasional perusahaan telah dilakukan oleh unit organisasi dan karyawan secara terbuka dan objektif dengan tetap menjaga kerahasiaan organisasi.
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
4. Menyampaikan laporan keuangan dan kinerja kepada publik dan instansi yang berwenang secara rutin.
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Dwiyanto, mengatakan transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai.⁹¹ Di Indonesia transformasi peran korporasi dalam layanan barang dan jasa yang merupakan domain pemerintah dituntut untuk menyediakan peraturan yang berbasis kepada tata Kelola Perusahaan yang baik,⁹²

Prinsip transparansi dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai siapa pemilik manfaat yang sesungguhnya dari suatu entitas tertentu, dalam hal ini PT selain itu transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian hukum, dan akan memberikan perlindungan terhadap pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas. *Disclosure and*

⁹¹ Agus Dwiyanto, 2021, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, UGM Press, Yogyakarta, hlm 26

⁹² Agus Dwiyanto, 2017 *Manajemen Pelayanan Publik, Peduli, Inklusif dan Kolaboratif* edisi kedua, Gadjah Mada university Press, hlm 17.

Transparency merupakan hal terakhir yang menjadi butir pedoman OECD dalam prinsip tata kelola perusahaan.⁹³ *Disclosure and transparency* memuat hal-hal mengenai transparansi perusahaan dalam setiap pengumuman ataupun publikasi mengenai perusahaan. Prinsip ini tidak semata dibatasi untuk perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa efek atau pasar sekunder, melainkan juga untuk semua jenis perusahaan. Prinsip ini juga mengedepankan penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang baku dan memberikan informasi yang benar dalam setiap publikasi perusahaan. Berdasarkan hukum nasional Indonesia (terutama Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang/PPATP, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/POJK terkait) dan standar internasional dari *Financial Action Task Force* (FATF) (terutama Rekomendasi 10 dan 24 dalam FATF Recommendations 2012, yang diperbarui 2023). Prinsip-prinsip ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan entitas hukum (seperti perusahaan) untuk pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan lainnya. Prinsip transparansi yang dimaksud seperti, Pendefinisian Pemilik Manfaat, pengidentifikasian, memiliki informasi Peimilik manfaat yang akurat, memiliki akses ke B.O, Informasi B.O dari kegiatan penitipan dengan pengelolaan(*trust*) , akses ke B.O legal arrangement, kewajiban bisnis dan profesi, Kerjasama *domestic* dan internasional, serta larangan atas saham atas unjuk dan *nominee*. Pasal 24 FATF (FATF Recommendation 24) mengatur transparansi dan *beneficial ownership* (pemilik manfaat) dari badan hukum. Fokus utamanya seperti sudah dipaparkan sebelumnya adalah mencegah penyalahgunaan Perusahaan (*shell*

⁹³ Wiman Wibisana, *Perspektif Politik Hukum dan Teori hukum Pembangunan terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Volume 4 No.1 februari, 2018, hlm.100.

company) untuk pencucian uang, pendanaan terorisme, dan korupsi melalui keterbukaan informasi siapa pemilik atau pengendali sesungguhnya. Adapun isi dan tujuan utama rekomendasi 24 sbb:

1) Rekomendasi 24 mewajibkan negara.

Mencegah penyalahgunaan badan hukum untuk pencucian uang pendanaan terorisme serta memastikan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu tentang *beneficial ownership* dan kendali badan hukum tersedia bagi otoritas yang berwenang⁹⁴.

2) Terkait dengan keterbukaan informasi pemilik manfaat atau *Beneficial Ownership*, FATF juga telah menetapkan standarnya melalui rekomendasi 24 dan 25 untuk *legal person* dan *legal arrangement*. Disebutkan bahwa negara harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyalahgunaan badan hukum dan perikatan lainnya untuk pencucian uang atau pendanaan teroris. Kemudian negara perlu memastikan keberadaan informasi yang memadai, akurat dan tepat waktu tentang *Beneficial Ownership* dan kendali badan hukum yang dapat diperoleh atau diakses secara tepat waktu oleh pihak yang berwenang. Dalam kedua rekomendasi tersebut, dalam konteks tindak pidana pencucian uang disebutkan bahwa negara harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk memfasilitasi akses ke *Beneficial Ownership* dan informasi kontrol oleh lembaga keuangan dan DNFBP melaksanakan persyaratan yang ditetapkan dalam Rekomendasi 10 dan

⁹⁴ Novariza, Novariza. "Pengaturan Transparansi Beneficial Ownership di Sektor Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* (2021). Volume 3, Nomor 2 Tahun 2021, hlm 44.

22 (Bab Pencegahan). Dimana rekomendasi 10 dan 22 berkaitan antara lain dengan *Customer Due Dilligen* (CDD) dan *record keeping*⁹⁵

Aturan mengenai keterbukaan informasi pemilik manfaat sebenarnya sangat penting untuk diterapkan. Hal ini tentu berhubungan dengan misalnya peningkatan pendapatan pajak buat negara, karena salah satu modus adanya pemilik manfaat berkembang ke arah negatif, yaitu dalam rangka penghindaran pajak. Manfaat lain dari keterbukaan informasi pemilik manfaat ini misalnya juga di sektor pertambangan. Tujuannya adalah mencegah adanya *conflict of interest*, larinya perusahaan-perusahaan terhadap kewajiban berbagai keuangan negara seperti kewajiban membayar pajak. Secara tidak langsung pula, pemberlakuan aturan keterbukaan informasi *beneficial ownership* dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan persaingan usaha yang sehat.⁹⁶

b. Pemilik Manfaat

Istilah pemilik manfaat (*Beneficial Ownership*) dikenal dalam sistem hukum *Common law*, dimana adanya pemisahan kepemilikan menjadi dua yaitu secara *legal* dan *beneficial*.⁹⁷ Sebelum mendalami tentang pemilik manfaat, dan bahkan sebelum memperkenalkan metodenya pemahaman tentang konsep ini, asal-usul dan evolusinya, penting untuk mundur sejenak dan melihat gambaran yang lebih besar, yaitu, mengapa ada begitu banyak keributan tentang pemilik manfaat (*Beneficial Ownership*), untuk itu perlu dilihat hubungan antara investasi asing, khususnya

⁹⁵ *Ibid*, hlm 39

⁹⁶ *Ibid* hlm 47

⁹⁷ <https://pwpindonesia.org/en/beneficial-ownership-transparency-for-trust-and-tax-avoidance-loop-hole-in-indonesia/> diakses, 9 januari 2025.

pengembalian dari kinerja yang biasanya dibayarkan dalam bentuk pendapatan seperti dividen, bunga dan royalti, dan hak negara untuk melindungi basis pajaknya⁹⁸

“The term beneficial owner is rather like a chameleon, taking colour from the content of the personal property to which it is attached as its label. It is not in the nature of the chameleon to nail its colours to the mast”⁹⁹

Terjemahan sbb:

Istilah pemilik manfaat adalah, mirip dengan seekor bunglon, yang warnanya berubah sesuai dengan sifat harta benda pribadi yang menjadi labelnya. Sifat alami bunglon bukanlah untuk tetap pada satu warna tertentu. mengambil warna dari pribadi yang dilekatkan padanya sebagai labelnya.

Makna pemilik manfaat dalam hukum pajak internasional dan internasional dan domestik sangat rentan terhadap pemahaman dan penerapan yang berbeda. Tergantung pada siapa dan dalam situasi apa yang mencoba memberi makna pada pemilik manfaat.¹⁰⁰ konsep ini memiliki peran yang berbeda dan penerapannya menimbulkan konsekuensi yang berbeda pula. Pada Awal pendefinisian pemilik manfaat banyak di konstruksi oleh OECD *model Tax Convention*, dalam OECD *working party* 2011, pemilik manfaat didefinisikan sebagai individu penerima manfaat yang sebenarnya. Di dalam Black Law Dictionary pemilik manfaat diartikan sebagai:

The actual owner of securities and the rightful recipient of the benefits accorded; the beneficial owner is often different from the title holder (generally a financial institution holding the securities on behalf of clients).¹⁰¹

Terjemahan:

⁹⁸ Blazej Kuzniacki, 2022, *Beneficial Ownership in International Taxation*, Blazej Kuźniacki, Edward Elgar, Downloaded from <https://www.elgaronline.com/> at 02/15/2025 03:56:03AM via free access

⁹⁹ *Ibid*

¹⁰⁰ Hattingh, Johann, 2009 ‘Beneficial Ownership and Double Tax Conventions, Part II’ in: De-Koker, Alwyn and Brincker, Emil (eds), *International Tax LexisNexis*. Cited after: Du Toit, Charl P., ‘The Evolution of the Term “Beneficial Ownership” in Relation to International Taxation over the Past 45 Years’, (2010) 64 *Bulletin for International Taxation*, sec. 3.2.1

¹⁰¹ *The Black Law Dictionary*, <https://thelawdictionary.org/beneficial-owner/>, diakses pada tanggal 22 April 2025 pada pukul 15.41 WIB

Adapun yang dimaksud pemilik manfaat Pemilik yang sebenarnya dari sekuritas dan penerima manfaat yang sah, pemilik manfaat seringkali berbeda dengan pemegang hak (umumnya lembaga keuangan yang memegang sekuritas atas nama nasabah).

Didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2023. Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) adalah:

Setiap orang yang: a. memiliki hak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung; b. merupakan pemilik sebenarnya dari harta kekayaan yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa; c. mengendalikan Transaksi Pengguna Jasa; d. memberikan kuasa untuk melakukan Transaksi; e. mengendalikan Korporasi; dan/atau f. merupakan pengendali akhir dari Transaksi yang dilakukan melalui Korporasi atau berdasarkan suatu perjanjian¹⁰²

Definisi Pemilik manfaat juga dinyatakan didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2010 Pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) adalah setiap orang yang memiliki dana, yang mengendalikan transaksi Nasabah, yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan/atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian.¹⁰³

Aturan mengenai pemilik manfaat secara resmi dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. Menurut regulasi tersebut, pemilik manfaat didefinisikan sebagai individu yang memiliki kendali efektif atas sebuah korporasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kewenangan untuk menentukan arah kebijakan perusahaan, termasuk mengangkat dan memberhentikan jajaran direksi serta komisaris.

¹⁰²<https://jdih.kemenkeu.go.id/kamushukum/PERATURAN/PMK/PeraturanMenteriKeuanganNom8PMK.06/2023.pdf>, diakses 23 April 2025 pukul 04.30 WIB

¹⁰³[https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/pemilik-manfaat-\(beneficial-owner\)](https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/pemilik-manfaat-(beneficial-owner)), diakses 23 April 2025 Pukul 09.15

Pengungkapan informasi pemilik manfaat bukan sekadar formalitas administratif. Ia membawa implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam konteks penegakan hukum dan pencegahan kejahatan keuangan. Setiap korporasi memiliki kewajiban menetapkan pemilik manfaat dari suatu korporasi, dalam menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat korporasi diberi kewenangan menunjuk pejabat atau pegawai untuk memberikan atau menyediakan informasi yang akurat terkait pemilik manfaat sebenarnya dari suatu badan hukum.

c. Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) adalah struktur dan proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola usaha untuk mencapai kemajuan usaha dan akuntabilitas korporasi dengan tujuan akhir menciptakan nilai akhir korporasi dan kekayaan pemegang saham secara berkelanjutan dengan memperhatikan para pemangku kepentingan¹⁰⁴. Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik bagi perusahaan maupun institusi lainnya sangat diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga keberlanjutan perusahaan atau organisasi tersebut dapat terjaga¹⁰⁵. Di Indonesia konsep GCG ini diperkenalkan oleh *International Monetary Fund* (IMF) pada saat melakukan “*economic recovery*” pasca krisis khususnya dalam upaya melindungi pemegang saham (*shareholder*) dan

¹⁰⁴ Dian Wicakasih Arieftiara Dan Synta wydiaatuti, 2023 *Struktur Kepemilikan Perusahaan yang berkelanjutan Praktik Di Indonesia Dan Malaysia*, Buku Pendidikan deepublish, Jakarta, hlm,79.

¹⁰⁵ *Ibid*

kreditor untuk dapat memperoleh Kembali investasinya.¹⁰⁶ Menurut Cadbury Committee dalam *Corporate Governance Code* mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai berikut:

“*Corporate Governance* adalah suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan Perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kewenangan yang diperlukan oleh Perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholder. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham dan sebagainya”.¹⁰⁷

Bisnis yang bermakna dan jauh dari pelanggaran hukum harus dibangun diatas prinsip prinsip yang benar, prinsip yang merupakan kaidah-kaidah dasar yang diyakini oleh setiap pebisnis sebagai suatu kebenaran mutlak dan berlaku universal. Menurut *Dictionary Of Law* disebut sebagai *general rule* atau *the correct way to act*. Seperti prinsip kejujuran dan keterbukaan (transparansi), prinsip tidak mengambil untung dari kerugian orang lain, prinsip kerja keras, prinsip kemanusiaan, prinsip kelestarian lingkungan hidup, keselamatan kerja dan persaingan usaha yang sehat¹⁰⁸. Menurut OECD, Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* mencakup lima unsur sebagai berikut

1. “Hak para pemegang saham (*the right of shareholders*) dan perlindungannya
2. Perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham (*the equitable treatment of shareholders*):
3. Peran stakeholders dalam corporate Governance (*the role of stakeholders in corporate governance*)
4. Pengungkapan dan transparansi (*disclosure and transparency*)
5. Tanggung jawab dewan komisaris maupun direksi (*the transparency of the board*) terhadap Perusahaan, pemegang saham, pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.”¹⁰⁹

¹⁰⁶ Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility, Dari Voluntary menjadi Mandatory*, PT Grafindo Persada, Jakarta, hlm 179.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm 180.

¹⁰⁸ Augustinus Simanjuntak, 2023, *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum Dan Praktik Bisnis*, Rajawali Pers, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm, 38

¹⁰⁹ Busyra Azheri, *Op-Cit*, hlm 190.

Dari kelima bidang tersebut diatas berdasarkan *Forum Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) dijabarkan menjadi empat prinsip dasar, yakni *fiennes, transparency, accountability, and responsibility*. Prinsip-prinsip ini digunakan sebagai dasar penyusunan regulasi dan praktik tata kelola di berbagai jenis organisasi. Bukti empiris menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut terkait dengan peningkatan kinerja, kualitas laporan keuangan, dan kepercayaan investor, meskipun penerapan yang konsisten masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan budaya.¹¹⁰ *Good Corporate Governance* (GCG) adalah kerangka tata kelola yang mengatur bagaimana perusahaan diarahkan dan diawasi agar etis, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga melindungi pemegang saham dan pemangku kepentingan lain serta meningkatkan kinerja jangka panjang. Banyak regulasi dan kode internasional (misalnya OECD, G20, OECD) menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai standar rujukan global.¹¹¹ Banyak studi memposisikan kepemilikan manajerial dan institusional sebagai bagian penting mekanisme GCG untuk mengurangi konflik kepentingan (*agency problem*) dan meningkatkan nilai/kinerja Perusahaan, struktur kepemilikan ini pada dasarnya menggambarkan siapa “pemilik manfaat” utama perusahaan (manager, institusi, investor asing) dan seberapa besar kekuasaan mereka. Penguatan GCG (komisaris independen, komite audit aktif, tata kelola yang transparan) dikaitkan dengan:

1. lebih banyak pengungkapan informasi, termasuk laporan keberlanjutan

¹¹⁰ Aminullah, Aminullah, and Nur Rohmad Nuzil. "Implementasi Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Desa." *SKETSA BISNIS*. Vol. 09, No. 2, September 2022, pages 226-233 <https://doi.org/10.35891/jsb.v9i2.3289>.

¹¹¹ Patty, Thadeus Fransesco Quelmo, Pipiet Niken Aurelia, and Siktania Maria Diliانا. "Application of Good Corporate Governance Principles to the Quality of Financial Statements." *Neo Journal of economy and social humanities* (2023). <https://doi.org/10.56403/nejesh.v2i2.105>.

2. pencegahan benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang
3. peningkatan kepercayaan investor dan reputasi¹¹²

d. Badan Hukum

Apabila dilihat secara etimologinya, pengertian korporasi (Badan Hukum) menurut Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *corporatie*, *corporation* (Inggris), *Korporation* (Jerman), dia berasal dari Bahasa Latin yaitu "*corporation*".¹¹³ Korporasi sering pula disebut dengan *legal entities* atau *rechperson* dengan maksud untuk menjelaskan bahwa badan tersebut memiliki identitas hukum yang memiliki kekayaan serta hak dan kewajiban yang terpisah dari anggota-anggotanya. Secara umum terminology korporasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:.

1. "Merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan hukum khusus
2. Memiliki jangka waktu hidup yang tidak terbatas
3. Memperoleh kekuasaan dari negara untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu.
4. Dimiliki oleh Pemegang Saham
5. Tanggung Jawab Pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya."¹¹⁴

Black Law Dictionary menjelaskan pengertian hukum dari korporasi (*legal definition*) adalah sebagai berikut:

*"Corporation: an entity (usually a business) having authority under law to act as a single person distinct from the shareholder who own it, having rights to issue stock and exist indefinitely. A group of succession of person, established in a accordance with legal rules into a legal or juristic person that has a legal personality distinct from the natural persons who make it up, exist indefinitely apart from them, and has the legal powers that's its constitution gives it".*¹¹⁵

Dari definisi tersebut suatu organisasi pada umumnya dalam suatu bisnis yang mempunyai kewenangan berdasarkan hukum untuk bertindak sebagai suatu pribadi

¹¹² *Ibid*

¹¹³ Krstian, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, *Op-Cit*, hlm 23.

¹¹⁴ Rufinus Hotmaulana, *Op.Cit*, hlm 19.

¹¹⁵ *Black Law Dictionary*, hlm, 341.

tunggal yang dibedakan dengan para pemegang saham sebagai pemilik, mempunyai hak untuk mengeluarkan saham yang keberadaannya adalah terpisah, suatu kelompok orang yang didirikan menurut UU kedalam suatu manusia ciptaan hukum atau badan hukum yang memiliki sebuah kepribadian hukum yang berbeda, dengan pribadi kodrati (manusia alamiah) yang membuatnya ada, dan keberadaannya terlepas dari mereka, dan memiliki kewenangan hukum berdasarkan anggaran dasar yang dibuatnya.

Apabila ditinjau dari sifatnya korporasi atau badan hukum terbagi atas dua yakni korporasi dan Yayasan.¹¹⁶ Menurut Utrecht yang dimaksud dengan korporasi yakni suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak Bersama-sama sebagai suatu subjek hukum sendiri. Korporasi Adalah badan hukum yang beranggotakan tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya masing-masing.¹¹⁷ korporasi dapat dilihat dari status badan hukum, tujuan (publik, privat, publik quasi), dan struktur organisasinya. Klasifikasi ini penting karena menentukan siapa yang menjadi subjek hukum, bagaimana organ-organ korporasi bekerja, dan bagaimana pertanggungjawaban pidana (korporasi, pengurus, atau pemegang saham) dirumuskan dan diterapkan

e. Perseroan Terbatas

PT memiliki pengertian yang khusus, dimana “perseroan” menunjuk kepada modal, yang terdiri atas sero (saham), dan “terbatas” mengacu kepada tanggung jawab

¹¹⁶ Yetty Komalasari,D, dkk,2013, *Analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Yayasan*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM R.I, hlm, 34.

¹¹⁷ *Ibid*

pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya.¹¹⁸ Dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PT yang selanjutnya disebut dengan UUPM yang dimaksud dengan PT, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan UU ini serta peraturan pelaksanaannya. Dalam pengertian umum, PT adalah jenis perusahaan yang didirikan oleh satu atau lebih orang yang memiliki tujuan untuk menjalankan kegiatan usaha dengan modal yang terbagi dalam saham.

Molengraaff mengemukakan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus bertindak keluar mendapatkan penghasilan, memperdagangkan barang, menyerahkan barang, mengadakan perjanjian perdagangan.¹¹⁹

Polak mengemukakan perusahaan mempunyai 2 (dua) ciri, yakni mengadakan perhitungan laba-rugi dan melakukan pembukuan.¹²⁰ Menurut rumusan Pasal 1 huruf (b) UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dikemukakan bahwa Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.”

Pasal 1 angka (1) UU Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

¹¹⁸ Abdulkadir Muhammad, 199, *Pengantar hukum Perusahaan Indonesia*, citra Aditia Bakti, Hlm 68.

¹¹⁹ Dhoni Martien, 2023, *Hukum Perusahaan*, Rajawali Pers, PT Raja Grafindo Persada, Depok, Hlm, 1.

¹²⁰ *Ibid*

ditentukan bahwa: “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Dari beberapa pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa Perusahaan merupakan suatu bentuk badan usaha yang memiliki kekayaan dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia. Sebagai bentuk badan usaha yang paling banyak diminati oleh pelaku usaha, perseroan diatur oleh hukum perseroan yang mencakup tentang pendirian, organisasi pengoperasian dan tata Kelola dari perseroan terbatas.¹²¹ Selain itu hukum perseroan juga memuat hak pemegang saham dan perlindungannya sehingga memastikan keterbukaan dan pertanggungjawaban, pengaturan penerbitan saham, pelaporan keuangan, dan kewajiban keterbukaan guna meningkatkan kepercayaan investor dan Masyarakat. Peran dan tanggung jawab pengurus harus dituangkan didalam Anggaran Dasar Perseroan yang bersangkutan. Dalam perkembangannya hukum perseroan selain dimaksudkan untuk mencari keuntungan, perseroan juga bertanggungjawab kepada pemangku kepentingan dan lingkungan.

G. Metode Penelitian

Supaya penyusunan disertasi yang berjudul *Transparansi Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership)* sebagai bagian Penerapan *Prinsip Good Corporate Governance* dalam Pendirian Badan Hukum PT di Indonesia dapat terarah dan tidak menyimpang, maka harus dilakukan berdasarkan metode-metode tertentu. Hal ini disebabkan, suatu penelitian

¹²¹ Yetti Komalasari D, 2022, *Hukum Persekutuan di Indonesia, Teori dan kasus*, Jakarta, kencana, hlm 130-131.

merupakan hasil dari pencarian terhadap pengetahuan (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini yang akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku, juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder. Pendekatan yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan yang lainnya secara hierarki.¹²² Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa metode penelitian hukum doktrinal, dogmatik, atau normatif (*research in law*) merupakan metode penelitian yang dipandang paling sesuai dengan tujuan hukum, dan menjadi metode paling tepat dan penting dalam arus utama disiplin hukum.¹²³ Dalam pandangan Putman dan Albright disebutkan:

*Legal research is the process of locating the law that applies to the question raised by the facts of the case. Legal research and analysis are inter-related, and performing legal research usually involves the use of analysis principles. The object of legal analysis and legal research are to analyze the factual event presented by the client and determine: what is the legal issue (question) or issues raised by the factual event; 1) What law govern the legal issue; 2) How the law that governs the legal issue applies to the factual event, including what, if any legal remedy is available.*¹²⁴

Menurutnya, penelitian hukum merupakan proses menempatkan hukum (yang berlaku) terhadap persoalan yang dimunculkan oleh fakta-fakta kasus. Penelitian dan analisis hukum adalah hal yang saling terkait (*interrelasi*), dan dalam melakukan penelitian hukum, biasanya melibatkan penggunaan prinsip-prinsip analisis. Tujuan dari

¹²² Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 105.

¹²³ Irwansyah, 2021, *Penelitian hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, Hlm 96.

¹²⁴ *Ibid* Hlm 97

analisis dan penelitian hukum adalah untuk menganalisis kejadian faktual yang ditunjukkan serta menentukan: apa isu hukum (pertanyaan) atau isu yang dimunculkan oleh kejadian faktual tersebut; 1) hukum apa yang mengatur masalah hukum tersebut; 2) bagaimana hukum yang berlaku diterapkan dalam kejadian faktual, termasuk apa, jika terdapat upaya hukum.

Metode penelitian hukum normatif ini juga biasa dinamakan penelitian hukum doktrinal, sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian tersebut berkaitan erat dengan studi kepustakaan (*library research*).

Terry Hutchinson juga menggambarkan pengertian penelitian hukum doktrinal, yaitu:¹²⁵

Doctrinal Research-Research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explains areas of difficulty and, perhaps, predicts future development.

Hutchinson memberi penegasan bahwa pada dasarnya, penelitian doktrinal merupakan penelitian norma, kecuali yang berkaitan dengan *case law*, maka penelitian doktrinal dalam tradisi *civil law* tidak memiliki perbedaan secara signifikan. Seperti diketahui bahwa yurisprudensi menjadi salah satu sumber bahan pertimbangan dalam sistem *civil law*, namun tidak mengikat, sebagaimana *case law* dalam tradisi sistem *common law*.¹²⁶ Dengan demikian dapat dinyatakan bahwasanya penelitian hukum normatif meliputi berbagai hal yang terkait dengan sistem norma sebagai objek kajiannya, teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, ajaran hukum dan kebijakan hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

¹²⁵ *Ibid*

¹²⁶ Terry Hutchinson, 2002, *Researching and Writing in Law, Lawbook, Co, Pyrmont NSW*, Hlm 9-11

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis yakni menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti serta sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data-data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan, disusun, dipahami lalu dianalisis. Penelitian deskriptif berguna untuk memberikan data yang sangat teliti baik terkait manusia, keadaan maupun gejala-gejala. Dengan tujuan untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹²⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-undang (*statute approach*), yang juga dikenal dengan istilah pendekatan yuridis normatif, yang menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan atau isu hukum yang Peneliti angkat pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Ketiga pendekatan perbandingan (*comparative Approach*), pendekatan ini dilakukan untuk membandingkan hukum satu negara dengan negara lain.¹²⁸ Pendekatan historis (*historical approach*).¹²⁹ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan historis mengenai isu hukum yang dihadapi, pendekatan historis dapat juga dipahami sebagai pendekatan yang digunakan untuk mengetahui dan mendalami nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan,

¹²⁷ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 12

¹²⁸ *Ibid*, hlm 147

¹²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op-cit*, hlm. 92

adapun pendekatan ini dilakukan dalam rangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu.¹³⁰

Peraturan perundang-undangan ditafsirkan berdasarkan sejarah hukumnya dan menurut sejarah terjadinya UU tersebut.¹³¹ Pendekatan ini akan dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Pendekatan konseptual, pendekatan UU, pendekatan Sejarah, akan digunakan untuk menjawab pertanyaan pertama. Pendekatan konseptual, pendekatan UU digunakan untuk menjawab pertanyaan kedua, dan ketiga.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka¹³² yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya disebut data sekunder.¹³³

Data sekunder yang berasal dari data yang sudah ada, yang mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin, teori hukum, buku, laporan, jurnal dan lain-lain terkait penelitian Peneliti, yang terdiri dari bahan hukum, yaitu :¹³⁴

a. Bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang secara langsung berkaitan dengan korporasi, yang terdiri atas:

- 1) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab UU Hukum Perdata
- 3) UU Nomor 1 Tahun 2025 perubahan dari UU Negara Republik Indonesia Nomor

¹³⁰Irwansyah, 2021, *Op-cit*, hlm 143.

¹³¹ *Ibid*

¹³² Soejono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja, Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 12.

¹³³ *Ibid*

¹³⁴ Soerjono Soekanto, *Op-cit*, hlm 52

19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

- 4) UU Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT.
- 5) UU Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- 6) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- 7) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi
- 8) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Termasuk Peristiwa Bom di Bali.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara
- 10) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.
- 11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.
- 12) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian *Beneficial Ownership*
- 13) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2025 Tentang verifikasi dan pengawasan pemilik manfaat terhadap korporasi yang telah mencabut Permenkum Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Sebuah Korporasi.
- 14) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- 15) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Nomor 23/POJK.01/2019



Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

16) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 dan Permenkumham No.9 Tahun 2017

17) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang TPPU yang Memerlukan Pengungkapan Pemilik Manfaat dalam Proses Pendirian Perusahaan

- b. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, antara lain buku, hasil penelitian terdahulu, majalah, jurnal hukum terkait, artikel serta bahan lainnya yang terkait dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang bersifat sebagai penunjang dari bahan-bahan hukum sebelumnya yaitu bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang digunakan dalam memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder demi tercapainya kesempurnaan dalam sebuah penelitian, maka dari itu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

- a. Studi dokumen, mencari dan mengumpulkan bahan serta dokumen-dokumen, terkait regulasi *beneficial ownership* pada korporasi yang terdiri dari bahan hukum primer,

- sekunder dan tertier,¹³⁵ mengumpulkan semua yang terkait objek penelitian
- b. Wawancara sebagai pendukung untuk mendapatkan data pelengkap.¹³⁶ Wawancara merupakan suatu teknik yang sangat penting untuk dapat menggali apa yang diketahui dan pernah dialami seseorang yang diteliti. Beberapa hal yang tersembunyi dapat terkuak dan diketahui terkait objek penelitian.¹³⁷

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Analisis data berupa bahan hukum merupakan sebuah proses dalam mengorganisasikan, mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan diperiksa kebenarannya, kesesuaiannya yang disebut dengan tahap *editing*. Kemudian data disusun secara sistematis berdasarkan klasifikasinya dan sesuai urutan masalahnya (tahap pemberi tanda /*coding*). Semua data yang berhasil didapatkan disusun secara sistematis menurut masalah dan klasifikasinya (*constructing/ systemating*). Setelah penelitian tersusun dengan baik maka dilakukan analisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif analisis.¹³⁸

Metode deskriptif analisis digunakan agar Peneliti mampu memaparkan dengan apa adanya tentang sesuatu peristiwa maupun kasus hukum dengan mengelompokkan, menghubungkan data yang diperoleh baik dari segi teori maupun dari segi praktik yang kemudian diolah, dideskripsikan dan dianalisis dengan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini guna memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang masalah-

24. ¹³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang, hlm,

¹³⁶ Lexi J. Moleong, 1988, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung. Hlm 34

¹³⁷ Peter mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm 206

¹³⁸ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, 2011, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 107

masalah yang diteliti.¹³⁹ Semua bahan hukum yang telah didapat dan yang telah dijabarkan diatas yang dikaitkan dengan rumusan masalah. Sehingga didapat lah jawaban atas masalah yang dirumuskan, yang merupakan hasil akhir dari penelitian ini yang dapat dijadikan suatu pandangan teoritis sebagai sebuah penemuan yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu hukum.



¹³⁹ Maria S.W Sumardjono, 1997, *Pedoman Pembuatan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 10